

**PERAN POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HAJI ABDUL
MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA) DALAM TAFSIR AL
AZHAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

NIDA FATAYATUL WAFIYAH

NIM: 1904026183

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nida Fatayatul Wafiyah

NIM : 1904026183

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

PERAN POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA) DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Didasari oleh tanggung jawab dan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa secara keseluruhan penelitian ini merupakan penelitian yang materinya belum pernah dibahas secara khusus oleh peneliti sebelumnya maupun orang lain. Skripsi ini tidak melibatkan pemikiran orang lain, selain informasi yang ada dalam referensi dan kemudian penulis jadikan bahan penelitian oleh penulis.

Semarang, 30 November 2023



Nida Fatayatul Wafiyah

NIM: 1904026183

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING PERAN POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA) DALAM TAFSIR AL AZHAR



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

NIDA FATAYATUL WAFIYAH

NIM: 1904026183

Semarang, 11 Desember 2023
Dosen Pembimbing:

Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.
NIP: 197001211997031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

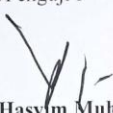
Skripsi yang berjudul “Peran Politik Perempuan Perspektif Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Dalam Tafsir Al-Azhar” yang ditulis oleh Nida Fatayatul Wafiyah dengan NIM 1904026183 telah dimunaqasyah oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada 28 Desember 2023,

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 28 Desember 2023

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II


Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.

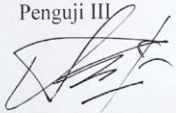

Moh Hadi Subowo, M.T.I.

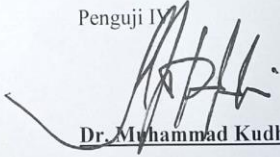
NIP. 19720315199703

NIP. 198703312019031003

Penguji III

Penguji IV


Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.

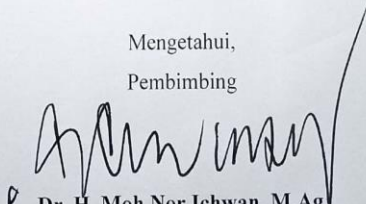

Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.

NIP. 197005241998032002

NIP. 198409232019031010

Mengetahui,

Pembimbing


Dr. H. Moh Nor Ichwan, M.Ag.

NIP. 197001211997031002

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nida Fatayatul Wafiyah

NIM : 1904026183

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

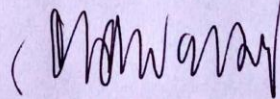
Judul skripsi : "Peran Politik Perempuan Perspektif Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam Tafsir Al-Azhar"

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Moh Nor Ichwan, M. Ag.

NIP: 197001211997031002

MOTO

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَلَى عَرْشٍ عَظِيمٍ

“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.”¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, h. 378.

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf abjad dari yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud di sini adalah penyalinan dari huruf Arab dengan huruf Arab Latin, yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Kemenag dan Kemendikbud tahun No. 150 tahun 1987. Berikut transliterasi yang dipakai sebagai pedoman penulisan skripsi ini:

1. Konsonan

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, simbol untuk konsonan diwakili oleh huruf, sementara simbol yang dipakai dalam transliterasi ini diwakili sebagian oleh huruf, terkadang dengan simbol, dan terkadang dengan huruf dan simbol secara bersama-sama. Di bawah ini adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa	ṡ	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Dalam transliterasi vokal tunggal bahasa Arab ditransliterasikan berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut :

.....َ.....	Fathah (a)	عَلَيْكَ	Ditulis	'alaika
.....ِ.....	Kasrah (i)	فِرْعَوْنَ	Ditulis	fir'auna
.....ُ.....	Ḍammah (u)	تُولِجُ	Ditulis	Tūliju

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan *harakat* dan huruf, dilambangkan sebagai berikut:

Fathah + ya' mati (ai)	سَمَّيْتُهَا	Ditulis	<i>Sammaituhā</i>
Fathah + wau mati (au)	أَوْظَلَمُوا	Ditulis	<i>Auẓalamū</i>

4. Maddah

Maddah atau disebut juga vokal panjang ditransliterasikan berupa tanda dan huruf sebagai berikut:

Fathah + alif	$\bar{A}$	مَكَانَتِكُمْ	Ditulis	<i>Makānatikum</i>
Fathah + ya' mati	$\bar{A}$	يَتَزَكَّى	Ditulis	<i>Yatazakkā</i>
Kasrah + ya' mati	$\bar{I}$	زَفِيرٌ	Ditulis	<i>Zafīrun</i>
Ḍammah + wau mati	$\bar{U}$	يَدْعُونَ	Ditulis	<i>Yad'ūna</i>

5. Ta' Marbutah

a. Bila *ta' marbutah* mati atau diwaqafkan maka ditulis dengan (h)

خَيْفَةٌ	Ditulis	<i>Khīfah</i>
لَعْنَةٌ	Ditulis	<i>La'nah</i>

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau berharakat baik *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* maka ditulis dengan (t)

صَيْحَةٌ	Ditulis	<i>ṣaihatu</i>
تَلَاتَةٌ	Ditulis	<i>Tsalatsata</i>

6. Syaddah

Dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid

سَنُمَتِّعُهُمْ	Ditulis	<i>Sanumatti'uhum</i>
بَيِّنَاتٍ	Ditulis	<i>Bibayyinatin</i>

7. Kata Sandang (ال)

a. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan “al”

الْيَمِينِ	Ditulis	<i>al-Yamīni</i>
الْمُهْلِ	Ditulis	<i>al-Muhli</i>

b. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah

الرَّقِيمِ	Ditulis	<i>ar-Raqīmi</i>
السِّمَالِ	Ditulis	<i>asy-Syimāli</i>

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika di tengah dan di akhir kata. Jika terletak di awal kata dilambangkan dengan alif.

بِمَاءٍ	Ditulis	<i>Bimā'in</i>
فَلْيُؤْمِنُ	Ditulis	<i>Falyu'min</i>
أَسَاوِرَ	Ditulis	<i>Asāwira</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

يَسْتَوِي الْوُجُوهُ	Ditulis	<i>Yasywi al-wujuha</i>
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ	Ditulis	<i>Mā syā Allahu Lā quwwata illā billāhi</i>

10. Tajwid

Dalam sebuah transliterasi bahasa Arab ilmu tajwid sangat diperlukan karena dalam proses pembacaan harakat diperlukan tanda-tanda seperti panjang pendek pada huruf-huruf tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, wa syukurillah atas kehadiran Allah Swt. Sehingga mendapatkan rahmat, taufik, nikmat serta hidahnya yang tidak terhitung. Dengan nikmat kesehatan yang dikaruniakannya, sehingga penulis mampu menempuh sampai dititik akhir penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan ini tentu saja terdapat beberapa kendala dan tantangan yang mesti penulis hadapi, akan tetapi tidak sebanding dengan banyaknya kemudahan dan kelancaran yang diberikan oleh Allah Swt. Curahan shalawat serta salam berbalut cinta dan kasih kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Saw., semoga kita dapat memperoleh syafa'atnya fi diini wa dunya wal akhirah dan diakui oleh Beliau sebagai golongan dari umatnya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini yang berjudul ***“Peran Politik Perempuan Perspektif Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) dalam Tafsir Al-Azhar”*** penulis susun dengan tujuan untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Akhir penyelesaian skripsi ini dapat tercapai tanpa bantuan, pengarahan, dan masukan dari orang lain. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M. Ag. dan M. Shihabudin, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa

memotivasi mahasiswa agar segera menyelesaikan tugas akhir dan menyetujui penulisan ini.

4. Bapak Dr. H. Moh Nor Ichwan, M. Ag. selaku wali dosen sekaligus pembimbing skripsi saya, yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan hingga mendapatkan gelar S1. Dalam melakukan penelitian ini diperlukan kesungguhan, kesehatan fisik, waktu yang panjang untuk berburu literatur dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah sebagai tugas akhir (skripsi), dalam hal ini peran dosen pembimbing sangatlah besar, tanpa campur tangan dosen pembimbing, skripsi ini rasanya akan sulit untuk diselesaikan baik secara metodologi, terarah dan sistematis.
5. Bapak/Ibu Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah menyalurkan berbagai ilmu dan pengalaman yang berguna selama perkuliahan sehingga menjadi penunjang dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teruntuk keluarga tercintaku, Bapak Mohammad Tajudin dan Ibu Khuzaimah yang senantiasa ada untuk penulis. Meskipun jarak yang ada selama ini tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, tetapi sejatinya mereka berdualah yang senantiasa berada bersama penulis, yang paling mengerti pada keadaan penulis sekalipun tidak menceritakan kepada mereka, memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, doa yang tak pernah putus, yang bersedia membiayai penulis dalam menyelesaikan studi ini, sosok motivator utama dalam kehidupan penulis. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan untuk penulis bisa kuliah. Semoga pencapaian ini bisa menjadi awal yang tepat untuk penulis dapat mewujudkan harapan Bapak. Terima kasih juga kepada keluarga kakak penulis Muhammad Makhfuf Qowiyudin dan adik penulis Ahmad Tsabut Taqiyuddin.
7. Teman dekat penulis, Dika, Asri, Gita, Anindya, Ma'bad, Ludiya, Ida, Azizah, Jamal yang telah membantu mengeluarkan gagasan, tempat keluhku dan membantu dalam proses menyusun skripsi ini. Serta selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

8. Rekan seperjuangan kelas IAT-D 2019, teman selama perkuliahan, kerabat KKN 14 kelompok 13, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat satu per satu penulis sebutkan.
9. Keluarga kecilku Kost Artania Mbak Salma, Mbak Norma, Miftah, Dyas, Fia, Aish, Adinda, yang menjadi saksi perjuangan selama Penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap keluargaku di Jepara dan di Semarang yang telah memberikan doa dan dukungannya.
11. Semua pihak yang menjadi sumber rujukan dalam penulisan ini, sehingga penulis dapat menyajikannya dalam sebuah tulisan berupa skripsi.
12. Seluruh pihak yang pernah hadir dalam hari-hari penulis, menjadi pendukung dalam membentuk prinsip hidup penulis secara umumnya dan menyelesaikan skripsi ini secara khusus.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT.

Semarang, 30 November 2023

Penulis

Nida Fatayatul Wafiyah

NIM: 1904026183

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
NOTA PEMBIMBING	v
MOTO	vi
TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
Tujuan Penelitian	9
Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
POLITIK, PERAN PEREMPUAN DAN METODE PEMAHAMAN AL-QUR'AN.....	18
A. Politik	18
1. Pengertian Politik	18
2. Ruang Lingkup Politik.....	20
B. Metode Pemahaman Al-Qur'an tentang Politik Perempuan.....	28
1. Metode dan Pendekatan Al-Qur'an dalam Memahami Ayat-ayat tentang Politik Perempuan	28
BAB III.....	35

PENAFSIRAN HAMKA TENTANG PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR.....	35
A. Biografi Hamka Dan Karya	35
1. Perjalanan Hidup Hamka.....	35
2. Riwayat Pendidikan	38
3. Karya- karya Hamka	44
B. Tafsir Al-Azhar	47
1. Latar Belakang Penulisan dan Pemaknaan Kitab Tafsir Al-Azhar	47
2. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Azhar	49
3. Sumber Penafsiran Tafsir Al-Azhar.....	52
C. Penafsiran Ayat-Ayat Peran Politik Perempuan Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar	53
BAB IV	66
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM AKTIVITAS POLITIK INDONESIA	66
A. Aktivitas Perempuan di Ruang Publik Suatu Keniscayaan.....	66
B. Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Penafsiran Hamka Terhadap Peran Politik Perempuan dalam Konteks Ke Indonesiaan	69
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

ABSTRAK

Sejak zaman dahulu, perempuan telah berpartisipasi dalam politik, oleh karena itu sebenarnya bukanlah perkembangan baru di dunia. Demikian pula, perempuan yang memiliki pengaruh tersendiri untuk memainkan peran langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu perempuan boleh menduduki jabatan yang berwenang dalam politik didasarkan pada gagasan bahwa perempuan dapat menduduki jabatan tersebut jika mereka memenuhi persyaratan kepemimpinan, mampu mengambil peran kepemimpinan dan tanggung jawab. Peneliti disini berusaha menjelaskan bagaimana perspektif Hamka terkait peran politik perempuan. Adapun rumusan masalahnya dalam penelitian ini sebagai berikut ini, a) bagaimana penafsiran Hamka tentang peran politik perempuan, b) bagaimana analisis keterwakilan perempuan dalam penafsiran Hamka terhadap peran politik perempuan dalam konteks ke Indonesiaan.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat *library research* (studi kepustakaan), dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Sumber data primer berupa Al-Qur'an dan tafsir Al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dan data sekunder berupa literatur buku atau penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik perempuan menurut Hamka suatu hal yang dimiliki oleh seseorang yang paling tinggi dan melibatkan usaha untuk menciptakan perdamaian dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan keterwakilan peran politik perempuan dalam konteks ke Indonesiaan merupakan suatu kehidupan politik perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang relatif rendah dalam mengontekstualisasikan pelaksanaan syura oleh setiap negara dan negara didasarkan pada premis fundamental yaitu kemaslahatan.

Kata Kunci: Politik, Perempuan, Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan merupakan kelompok masyarakat yang terus-menerus ditindas pada masa Jahiliyah. Mereka tidak dihargai seperti laki-laki, terutama mereka yang terikat pada seksualitas ekonomi, karena mereka tidak mempunyai kekuatan dan upaya untuk melepaskan diri dari terlanda. Diskriminasi dihadapi oleh perempuan dari orang-orang terdekat mereka dan keluarga dari mereka. Karena banyaknya keyakinan Islam kontekstual yang membedakan antara tugas laki-laki dan perempuan Adapun terkait nilai-nilai sejarah tersebut saat ini tampaknya dibingkai oleh normatifisme Islam., baik secara politik, sosial, ekonomi dan di bidang kehidupan lainnya, di mana penindasan masih ada yang tetap bertahan sampai sekarang ini.¹

Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, sudah ada sejak masa penjajahan hingga saat ini.² Sejak zaman dahulu, perempuan telah berpartisipasi dalam politik, oleh karena itu sebenarnya bukanlah perkembangan baru di dunia. Demikian pula, perempuan yang memiliki pengaruh tersendiri untuk memainkan peran langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat banyak diskusi mengenai partisipasi perempuan dalam politik di masa lalu, sekarang, dan kemungkinan besar di masa yang akan mendatang. Keterkatitan adanya wacana perempuan dilibatkan dalam politik melalui pemberian kuota yang masih menjadi wacana yang kontroversial. Selain itu, perempuan Indonesia sudah diakui secara normatif dan hukum yang sah³

¹ Dirsan, "Eksistensi Perempuan dalam Kontestasi Politik, studi kasus di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar", (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

² Hilda Nabila Salfa, "Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasi terhadap Penempatan Anggota Legislatif Pada Komisi-komisi di DPR RI Priode 2019-2024," *Jurnal Politica*, Vol. 13 No. 2 November 2022.

³ Hidayatus Sa'adah, "Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf al-Qardhawi", *Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19. No 2, September 2021.

Sebelum mengetahui gambaran kedudukan perempuan yang diajarkan Islam tentang posisi perempuan sebelum Islam. Penting untuk ditekankan bahwa ada 2 elemen besar yang berkontribusi pada status terbatas perempuan selama periode sebelumnya. Pertama-tama, perempuan secara alami cenderung mencapai hal-hal tertentu. Yang kedua adalah kesulitan hidup dalam keadaan yang tidak bersahabat dan menjadi nomaden (mengembara) yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam tahap kehidupan tersebut. Pada tahap awal masyarakat manusia, kedua elemen ini berdampak besar pada status sosial perempuan.

Menurut sejarah menyebutkan bahwa sebagian besar negara-negara Arab pada masa itu menjalani gaya hidup nomaden dan menganut tradisi dan adat istiadat yang serupa. Begitu pula mereka juga berharap mempunyai kekuatan fisik yang sangatlah penting untuk mempertahankan suku dan negaranya, karena mereka menghadapi pertempuran dan serangan tak terduga merupakan sebagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Laki-laki mewakili keamanan dan kekuatan dalam situasi ini. Penulis Ahmad Khaki menulis tentang hal ini dalam sebuah judul artikel berjudul “Laki-laki dijunjung tinggi sementara perempuan dipandang rendah.” Begitu pula setiap suku membutuhkan lebih banyak orang untuk perlindungan. Pembantaian anak perempuan adalah akibat dari fakta yang telah mengurangi pentingnya perempuan dalam masyarakat dan lebih mengutamakan anak laki-laki.⁵

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan isu utama yang menjadi sebuah permasalahan di banyak wilayah belahan dunia. Topik perempuan dalam politik sering kali memicu perdebatan sengit di negara berkembang yang budaya patriarki⁶ masih sangatlah kuat. Sebab ada

⁵ Fatimah Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, (Jakarta: Cendekia, 2001)

⁶Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama serta mendominasi dalam berbagai peran yang ada di masyarakat. Sistem patriarki merupakan salah satu sistem yang sangat ditentang dan ditolak oleh para feminis. Hal ini karena patriarki, menganggap bahwa perempuan dipersepsikan hanya berfungsi reproduktif saja. Sehingga perempuan dianggap hanya mampu berada di rumah untuk hamil, melahirkan, mengasuh anak atau mengerjakan pekerjaan domestik saja.

beberapa ulama yang tidak memperbolehkan perempuan jadi pemimpin, akan tetapi sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin, mengambil peran penting dalam bidang politik. Seperti contohnya Megawati, Risma, Khofifah. Tapi sebenarnya terkait tiga tokoh mengatakan bahwa yang seharusnya jadi pemimpin seharusnya laki-laki. Dengan alasan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi dari pada derajat perempuan yang menjadi pemimpin itu seharusnya laki-laki.

Secara hukum ada kuota keterwakilan 30 persen dalam pemilu/parlemen. Sesungguhnya masih banyak hambatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Antara lain, hambatan psikologis, budaya patriarki, daya saing, regulasi, kaderisasi, hingga upaya pemberdayaan, selain itu perempuan juga harus mendapatkan dukungan dari partai politik.⁷ Begitu pula dengan hal ini, budaya patriarki menugaskan perempuan untuk berperan sebagai ibu, pengajar, dan penjaga moral. Pencari nafkah untuk sementara dalam situasi ini, latar belakangnya bisa terdiri dari berbagai kepentingan politik, sejarah, agama, dan adat istiadat sosial. Hal ini tidak mengherankan karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan atau laki-laki mempunyai hak yang lebih besar untuk menjadi pemimpin dibandingkan perempuan adalah sebuah “aksioma” yang bahkan telah diterima sebagai “ortodoksi” dalam masyarakat kita.⁸

Budaya patriarki muncul dari adanya mitos peran perempuan yang ada di masyarakat kala itu. Ada tiga peran perempuan yang bersifat mitos khususnya pada masyarakat Jawa yakni yang biasa disingkat ma-telu (tiga "ma"), artinya masak, macak, manak (memasak, berdandan dan melahirkan). Sebaliknya mitos peran laki-laki meliputi ma-lima (lima "ma") yaitu main, minum, madat, maling, dan madon (judi, minum,

⁷ Nuraida, Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu Penting, lihat di website <https://fsy.uinjambi.ac.id/2023/07/03/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2024 Pukul 19.05 WIB

⁸Yusuf Fadli, “Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Of Government and civil Society*, Vol. 1, No.1, 2017, h.1.

menghisap candu, dan main perempuan). Meskipun peran-peran tersebut hanya sebagai mitos, akan tetapi pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang diskriminatif tersebut telah menjadi bagian dari perbincangan yang sepihak dan tidak komunikatif dalam hidup sehari-hari masyarakat.⁹ Seiring dengan berjalannya waktu, nilai dan norma sosial terus berubah, perempuan juga mengalami berbagai kemajuan dan menunjukkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dibidang pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan meski belum secara signifikan. Peran perempuan merupakan syarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka.

Hal ini sesuai penggalan firman Allah yang sering dijadikan sandaran bagi peran politik perempuan terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
٣٢

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*¹⁰

Menurut Hamka, pada karya tafsir karangannya Tafsir al-Azhar berpendapat bahwa, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bidang *kasab* atau usaha, begitu pula dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 32 sebagai berikut;

⁹ Albert Rika Pratiwi, dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta. Kanisius. 1998), h.8.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Tafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1989, h. 83.

“Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang diperintah berusaha atau kasab bukanlah laki-laki saja, perempuan-perempuan harus berusaha, dan dia akan mendapat bahagian dari usahanya. Tetapi hendaklah diingat di lapangan mana perempuan hendaknya berusaha itu. Jangan sampai sebagaimana bangsa Barat di zaman Industrialitasasi sekarang ini. Pekerjaan laki-laki direbut oleh perempuan. Sampai menjadi Kapten kapal, sampai jadi supir truk. Dan kaum kapitalis memberikan upah yang murah bagi perempuan, dan kaum laki-laki mulai mengenal pengangguran”.¹¹

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa menurut Hamka disini menjelaskan kasab atau usaha itu tidak untuk laki-laki saja tetapi perempuan juga mempunyai hak yang sama. Namun, perlu diingat bahwa dalam bidang yang seharusnya digeluti oleh perempuan, jangan biarkan perempuan mengambil alih profesi laki-laki.

Dalam ayat lain Hamka menjelaskan dalam Surah at – Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: 71)

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (at-Taubah/9:71)¹²

Pada ayat diatas pada dasarnya, nasehat mempunyai dua sisi. Pertama, aspek psikologis dan emosional yang mencakup keinginan kebaikan bagi umat Islam secara keseluruhan, baik bagi masyarakat umum maupun bagi lingkungan tertentu. Kedua, sisi perilaku nyata melalui pendapat dan kalimat yang jujur, serta perjuangan dan pengorbanan untuk

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), h. 1188.

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir al-Qur'an, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 198.

menyampaikan kebenaran.¹³ Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik dan mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan berperan dalam masyarakat.

Menurut Hamka pada kitab tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat diatas dengan arti bahwa;

“Di zaman Rasulullah saw ini, kita melihat artinya bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah sebagai jadi pimpinan bagi yang lain. Artinya perempuan ambil bagian penting di dalam menegakkan agama, bukan hanya laki-laki saja. Dengan semangat tolong-menolong, pemimpin-memimpin, mereka menegakkan amal dan membangun masyarakat Islam, masyarakat orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu, dengan mendirikan sembahyang mereka mendapat dua hubungan. Pertama hubungan dengan Allah dalam ibadah, kedua hubungan sesama mu'min dengan berjama'ah. Dari berdirinya jama'ah sembahyang itu, bertambah suburlah amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebab ukhuwwah telah terpadu dalam ibadah.”¹⁴

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa menurut Hamka dalam tafsirnya menjelaskan untuk mengambil bagian penting dalam agama bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga berhak untuk mengambilnya. Oleh sebab itu, mereka menegakkan pemimpin untuk membangun masyarakat Islam dalam menegakkan amalnya.

Berdasarkan hal tersebut, perempuan harus melaksanakan apa-apa yang dianggap fardu kifayah.¹⁵ Misalnya, keikutsertaan perempuan dalam memilih unsur-unsur yang patut duduk di dewan legislatif, DPR, maupun organisasi-organisasi lainnya. Begitu pula ikut memberikan suara dalam referendum. Dengan demikian, perempuan ikut memberikan sumbangsihnya dalam menegakkan yang ma'ruf dan menumpas kemungkaran.

¹³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah*, (Jakarta: Darul Qalam, Kuwait, 1990), h. 529.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4..., hal. 3029.

¹⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah*,..., h. 530.

Berdasarkan dari kedua kutipan tersebut dapat dipahami bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal usaha atau kasab. Akan tetapi tidak hanya laki-laki yang berhak untuk mengambil bagian penting dalam agama, namun perempuan juga berhak mengambilnya untuk membangun masyarakat Islam dan menegakkan pemimpin dalam amalnya. Seperti halnya, keikutsertaan perempuan dalam memilih unsur-unsur yang patut duduk di dewan legislatif, DPR, maupun dalam organisasi lainnya sumbangsih dalam menegakan amal yang ma'ruf dan mungkar. Demikian pula, perempuan dalam melakukan apa-apa itu dianggap fardu kifayah. Maka pada dasarnya, jika selama ini bagi kaum perempuan tidak ada larangan dari nash yang sahih dan tegas.

Hamka merupakan seorang ulama multifaset yang berpengetahuan luas tentang politik dan interaksi antara laki-laki dan perempuan, telah memberikan penjelasan tentang politik perempuan. Dia juga membahas peran perempuan dalam Islam dan keterlibatan mereka dalam politik. Selanjutnya, Hamka memulai dunia politik pada tahun 1925 di usia yang relatif muda yaitu 17 tahun, ketika ia sudah menjadi anggota partai politik Syarikat (SI). Selain itu, feminisme masih hidup dan berkembang di dunia Barat. Seperti terlihat dalam buku Tjemburu (Ghairah) yang terbit pada tahun 1949, Hamka juga mengutarakan pendapatnya mengenai partisipasi politik perempuan Indonesia saat itu.

Begitu pula halnya, Hamka disini meski bukan termasuk tokoh terpenting dalam panggung politik nasional, namun bukan berarti tetap punya pengaruh besar bagi bangsa yang saat itu yang masih berusia muda. Hamka dikenal sebagai penulis produktif. Ide-idenya yang banyak dibaca masyarakat dan tersebar diseluruh tanah air untuk mencerminkan cita-citanya. Aktivitas politiknya telah memengaruhi tata Negara dan politik Indonesia. Posisi Hamka pada masa Orde Lama menjadi bukti dampak tindakan politiknya. Ilustrasi lain dari upaya politiknya adalah kontroversi seputar Fatwa Natal Bersama pada masa Orde Baru. Upaya Hamka

memadukan Islam dengan inilah yang menjadikan keyakinan politik untuk menarik dari sudut pandang filosofis.¹⁶ Dari gagasan tersebut terasa khas dengan upaya-upanya yang dilakukan para intelektual lain sebelumnya, seperti “Demokrasi Teistik” oleh Mohammad Natsir atau “Teo-demokrasi” oleh Mawdudi, hanya dari segi terminologi.¹⁷

Menurut penafsiran Hamka dapat dilihat bahwa perempuan itu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di ruang publik terutama di hal politik. Sedangkan pendapat yang memperbolehkan perempuan menduduki jabatan yang berwenang dalam politik didasarkan pada gagasan bahwa perempuan dapat menduduki jabatan tersebut jika mereka memenuhi persyaratan kepemimpinan, mampu mengambil peran kepemimpinan dan tanggung jawab.¹⁸

Pada hal ini, perempuan diperbolehkannya duduk di DPR dalam hal ini tidak berarti bahwa mereka bisa leluasa berinteraksi dengan laki-laki atau tindakan mereka, misalnya, merugikan kepentingan suami, rumah tangga, dan anak, atau DPR secara keseluruhan. Dia dipaksa oleh DPR untuk tidak menaati ucapan, gerak tubuh, dan aturan berpakaian Islami. Di sisi lain, segala sesuatunya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang.

Selain itu, penulis tertarik untuk mengkaji peran politik perempuan perspektif Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Sebab, Hamka mempunyai latar belakang pemikiran berbeda dengan alasan pemikiran Hamka menarik untuk dikaji karena konteks sosial, sejarah dan politik yang ada pada masa Hamka mengenai partisipasi politik perempuan, seperti adat memenjarakan perempuan, Belanda. Masa penjajahan Jepang dan era revolusi kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Hal inilah pula yang

¹⁶ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Jakarta: GIP, 2015), h. 31.

¹⁷ M. Natsir, *Capita Selecta 3*, (Jakarta: PT Abadi & Panitia Peringatan Refleksi Seabad M Natsir, 2008) h. 126.

¹⁸ Desi Purnama Sari, “Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik di Aceh Selatan”, *Jurnal Al-Mursalah*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 120.

mempengaruhinya untuk menuangkan pemikirannya dalam buku seperti *Ajahku*, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, *Dari Harta Karun Purba*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, serta buku *Tjemburu* (Ghirah). Hamka merupakan salah satu tokoh yang mengkritik feminisme dan merupakan pendukung kuat perjuangan gerakan perempuan Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip agama.

Demikianlah peneliti berencana untuk menganalisis penafsiran al-Qur'an yang menjadi landasan penelitian, khususnya pada tema peran politik perempuan. Ayat-ayat tersebut sesuai dengan makna dan konteks sosialnya dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pada permasalahan ini dipilih karena salah satu yang melatar belakangi oleh pemahaman terhadap penafsiran tentang peran politik perempuan.

Berdasarkan pada keterangan tersebut mendorong penulis untuk mengangkat tema ini dengan judul: ***Peran Politik Perempuan Perspektif Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) Dalam Tafsir Al-Azhar***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hamka tentang peran politik perempuan?
2. Bagaimana analisis keterwakilan perempuan dalam penafsiran Hamka terhadap peran politik perempuan dalam konteks ke Indonesiaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Hamka tentang peran politik perempuan
2. Untuk menganalisa keterwakilan penafsiran Hamka terhadap peran politik perempuan dalam konteks ke Indonesiaan

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Agar dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya untuk pemahaman atau penelitian mengenai politik perempuan baik dengan Tafsir Al-Azhar maupun kitab tafsir lainnya.
 - b. Agar dapat menyediakan dan memberikan masukan kepada minat Studi Analisis tafsir tentang politik perempuan dalam al-qur'an.
2. Manfaat praktis
- a. Agar dapat memberikan kontribusi kepada dunia akademis dan masyarakat tentang kajian analisis Tafsir Al-Azhar tentang politik perempuan dalam al-Qur'an.
 - b. Agar dapat menjadi solusi terhadap permasalahan seputar politik perempuan di masyarakat yang seringkali bersumber dari kurangnya pemahaman mengenai permasalahan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Dengan melakukan pencarian dan penelusuran serta membaca berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini. Pembahasan tentang peran politik perempuan telah telah dipelajari oleh banyak sarjana di masa lalu. Penelitian tambahan yang dapat dilakukan antara lain penulisan skripsi, buku, artikel jurnal, artikel, atau diskusi buku yang mendefinisikan politik perempuan. Oleh karena itu, beberapa tulisan tentang politik perempuan sebelumnya akan disertakan.

Penulisan "*Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hak-hak Politik Perempuan*" oleh Nurul Farida, M. Quraish Shihab mengemukakan tentang hak politik perempuan, bahwa perempuan mempunyai hak politik yang sama dengan laki-laki, seperti hak menjadi kepala negara, menteri atau kepala daerah. Menurut M. Quraish Shihab, harus diakui bahwa ulama dan pemikiran masa lalu tidak membenarkan menduduki jabatan kepala negara, namun hal tersebut disebabkan oleh kondisi masa itu.¹⁹

¹⁹ Nurul Farida, "Analisis M. Quraish Shihab tentang Hak-Hak Politik," (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).

Penulisan “*Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta*” oleh Ahmad Muhaimin menjelaskan bahwa hak politik perempuan dari sudut pandang DPW PPP setidaknya tidak lebih dari hak untuk memilih, memilih, hak untuk memilih dan dipilih serta hak untuk memegang jabatan dan menjalankan tugas tanpa meninggalkan kewajiban rumah tangga sebagai ibu terhadap anak-anaknya dan sebagai istri terhadap suami serta kariernya sebagai tokoh politik.²⁰

Penulisan “*Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardawi*” oleh Arista Aprilia menjelaskan bahwa fatwa Yusuf al-Qardawi lah yang memberikan kebebasan bagi perempuan untuk terjun dalam dunia politik. Yusuf al-Qardawi juga menyatakan bahwa politik merupakan kewajiban hukum yang harus dihormati oleh setiap umat manusia. Oleh karena itu, Yusuf al-Qardawi memberikan kesempatan untuk turut serta dalam dunia politik, baik sebagai kepala negara, sebagai hakim, dan juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.²¹

Penulisan “*Peran Politik Perempuan dalam Prespektif Gender*” oleh Very Wahyudi menjelaskan bahwa politik perempuan, khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, merupakan agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan positif dan memberdayakan terus diterapkan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar fundamental demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.²²

Penulisan “*Perempuan dalam Partisipasi Politik Indonesia*” oleh Eza Tri Yandy menjelaskan bahwa perkembangan eksistensi perempuan dalam politik di Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, dalam hal

²⁰ Ahmad Muhaimin, “Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta,” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

²¹ Arista Aprilia, “Hak Politik Perempuan dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

²² Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Politik Islam*, Vol. 1 No.1, 2018

ini dapat disimpulkan apa dampak dari situasi yang ada yaitu peraturan. . bahwa standar hukum dan mengikat merupakan indikator penting bagi kelompok perempuan. Dari analisis tersebut, penulis menyarankan agar pimpinan partai dan lembaga penyelenggara pemilu menentukan kebijakan mengenai struktur politik yang berlaku.²³

Penulisan “*Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur’an)*” oleh Liky Faizal dalam jurnal ini dijelaskan pengertian politik secara umum dan khusus, kegiatan politik, baiat dan syura, dan kepemimpinan perempuan dalam negara. Karya ini sangat membantu penulis dalam hal melihat pengertian politik dalam sudut pandang yang lain. Didalam karya ini juga dijelaskan tentang hak-hak politik perempuan, yang mana secara garis besar ada 3 pendapat yang berkembang. Yaitu, pendapat konservatif, pendapat liberal-progresif, dan pendapat apologis.²⁴

Penulisan “*Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) tentang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Tahun (1949-1963)*” oleh Sarah Larasati Mantovani menjelaskan Hamka juga tidak pernah memberikan syarat secara langsung maupun khusus mengenai perempuan yang akan berpartisipasi dalam politik, namun dalam beberapa bukunya ia banyak memberikan komentar tentang tokoh-tokoh Muslimah yang terlibat dalam partisipasi politik, mulai dari Aisyah hingga Rahmah El-Yunusiyah. Dari sana lah bisa dilihat dan dianalisa seperti apa penilaian Hamka terhadap para tokoh perempuan tersebut. Kemudian Hamka sendiri pada dasarnya membolehkan perempuan (khususnya muslimah) untuk berpartisipasi dalam politik asalkan dengan syarat-syarat berikut: paham agama dan berilmu, tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu,

²³ Eza Tri Yandy, “Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021.

²⁴ Liky Faiza, “Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur’an)”, dalam *Jurnal Tapis*, Vol.12, No.1, Januari-Juni 2016, h. 98.

kritis, mempunyai semangat juang Islam yang tinggi, dan berani. Kemudian thesis ini berfokus pada perempuan politik di Indonesia.²⁵

Penulisan *“Islam, Perempuan, Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”* oleh Yusuf Fadli dalam jurnal ini membahas tentang hubungan antara Islam, Perempuan dan Politik dalam pasca Orde Baru. Khususnya bagaimana keterlibatan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan kesetaraan gender yang dilandasi pada nilai-nilai Islam. Pasca reformasi, gerakan wanita NU masuk ke dalam wilayah politik untuk memperbaiki kondisi sosial wanita yang telah lama ditepikan.²⁶

Penulisan *“Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur’an”* oleh Muhammad al-Caff dan Siti Zinatun Jurnal ini menampilkan diskusi para ulama terkait partisipasi politik perempuan sebagaimana dicerminkan oleh ayat Al-Qur’an. Disini dijelaskan ada 3 pandangan yang berbeda mengenai hak berpolitik perempuan; larangan mutlak, pembolehan mutlak dan pandangan alternatif. Seluruh pandangan tersebut bersandar kepada penafsiran atas beberapa ayat-ayat Al-Qur’an. Pandangan kedua dianggap kompatibel dengan prinsip demokrasi saat ini. Meski demikian, signifikansi dari perbedaan pandangan di atas adalah bahwa Al-Qur’an memiliki pandangan holistik dan kaya alternatif terkait partisipasi politik perempuan dengan seluruh konteksnya dari masa ke masa, tidak monolitik dan terbatas pada satu alternatif.²⁷

E. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah mengacu pada proses dan prosedur yang digunakan untuk memungkinkan pelaksanaan tugas persiapan tesis secara

²⁵ Sarah Larasati Mantovani, “Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) tentang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Tahun (1949-1963)”, dalam Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, Juni, 2015, h. 90.

²⁶ Muhammad Yusuf, “Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur’an”, dalam Jurnal al-Fikr, Vol. 17 Nomor 1, 2013, h. 33.

²⁷ Muhammad al-Caff, “Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur’an” dalam Jurnal Tanzil : Jurnal Studi Al-Qur’an, Vol.1, No. 2, 2016, h. 165

rasional, dengan tujuan memaksimalkan hasil yang maksimal.²⁸ Penelitian ini dirancang sebagai penulisan tafsir metode kualitatif yang bersifat *library research* dengan mengumpulkan beberapa data dari dua jenis data yaitu untuk mendapatkan hasil terbaik, data primer dan sekunder harus dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang akan disesuaikan untuk penulisan skripsi ini. Proposal yang akan dikembangkan menjadi tesis akan disusun sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu proses atau metode penulisan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau ucapan serta tingkah laku dan perilaku orang yang diamati, digunakan dalam penyusunan ini.²⁹ Dalam penulisan ini, jenis penulisan penelitian perpustakaan, yaitu tugas menulis yang membahas tentang literasi, teknik literasi, pengambilan dan pengorganisasian bahan menulis, dan membaca secara umum.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu dengan sumber data Al-Qur'an, ayat-ayat al-Qur'an, buku karya Hamka, *Tafsir al-Azhar*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan untuk menguatkan sumber primer, yaitu dengan menggunakan

²⁸ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat, Ghalia Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 10.

²⁹ Yusuf Soewardi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 51.

³⁰ Mesika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

literatur penunjang seperti jurnal, buku, kitab, disertasi, atau karya penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengambil referensi buku dan buku teks yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dijadikan sebagai metode pengumpulan data untuk tesis ini. Metode dokumenter ini didasarkan pada pendapat dua individu mengenai peran politik perempuan. Selain itu, pendekatan dokumenter digunakan dalam berbagai karya sastra, termasuk buku dan majalah. Ini membantu dan memvalidasi data yang diperlukan.

F. Metode Analisis Data

Metode penulisan skripsi ini adalah kualitatif, penulis menggunakan metode analisis yang melibatkan analisis dan deskripsi karya tulis dalam kaitannya dengan ide, deskripsi, kriteria orang, dan kecenderungan berdasarkan pengetahuan penulis tentang keahliannya. Selain itu, penulis juga memperhitungkan kondisi sosial dan politik masyarakat. penulis ketika dia masih hidup.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penulis akan menggabungkan deskripsi dan analisis informasi yang telah diolah dan diselidiki oleh peneliti.³¹ Penulis akan politik perempuan dari sudut pandang Hamka, mengevaluasi analisisnya, dan menjelaskan faktor-faktor yang membedakan Hamka dengan para ulama atau ulama pada umumnya dalam kaitannya dengan politik perempuan.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Riineka Cipta, 1998), h. 206.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berjudul “*Peran Politik Perempuan Perespektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*” secara umum penulis bagi menjadi lima bab utama, yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi tiga pembahasan pertama: pendahuluan di awal, isi bagian tengah, dan penutup di akhir. Penulisan ini juga memanfaatkan sub-bab untuk membantu pemahaman secara keseluruhan.

Bab pertama penulis; Pendahuluan, merinci tindakan awal yang diambilnya sebelum mulai menulis. Bab ini dibagi menjadi tujuh bab lebih kecil yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: memaparkan latar belakang pada penelitian mengapa peneliti ingin mengangkat judul tersebut, rumusan masalah yang diambil dari penjelasan latar belakang masalah, manfaat dan tujuan yang didapat dari adanya penelitian ini, metode penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan yang berisi gambaran penulisan dalam penulisan.

Bab kedua, landasan teori mengenai politik perempuan. Sub bab pada bab kedua ini adalah membahas tentang peran politik perempuan yang bersumber dari berbagai literatur. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian, landasan, tujuan dan tugas yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Bab ketiga, membahas topic penelitian mengenai peran politik perempuan dalam pandang Buya Hamka, bab yang membicarakan objek kajian penulisan ini yaitu politik perempuan dan Hamka, dan Tafsir Al-Azhar. Bab ketiga ini dibagi menjadi sub bab yang berisi biografi dan karya-karya Hamka; latar belakang penulisan, corak dan metode penafsiran serta sistematika penulisan Tafsir Al-Azhar.

Bab keempat, hasil analisis; aktivitas perempuan diruang publik suatu keniscayaan dan analisis keterwakilan perempuan dalam penafsiran Hamka terhadap peran politik perempuan dalam konteks ke Indonesiaan.

Bab kelima, penutup; adalah bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari seluruh penulisan “*Peran Politik Perempuan Perespektif Hamka*”

dalam Tafsir Al-Azhar”, yaitu hasil akhir dari semua rangkaian penulisan dari bab pertama hingga bab keempat disimpulkan pada bab kelima. Dalam bab ini penulis mencantumkan daftar pustaka sebagai literatur.

BAB II

POLITIK, PERAN PEREMPUAN DAN METODE PEMAHAMAN AL-QUR'AN

A. Politik

1. Pengertian Politik

Politik menurut KBBI memiliki tiga definisi. Definisi pertama adalah “pengetahuan, mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti, tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan”, definisi yang kedua adalah “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain”, dan definisi yang ketiga adalah “cara bertindak dalam menghadapi atau menangani masalah.”³² Politik dalam bahasa Arab disebut dengan kata “Siysah” atau dalam bahasa Inggris “Politic”. Kata politik berarti cerdas atau bijaksana. Interaksi sehari-hari seringkali memberikan kesan bahwa politik adalah langkah untuk mencapai tujuan, namun para ilmuwan politik sendiri mengatakan bahwa mendefinisikan politik sangatlah sulit.³³

Mengenai terminologi terkait definisi politik, Salah satunya, menurut Budiarjo, *“politik secara umum dipahami sebagai berbagai jenis kegiatan dalam sistem politik (atau negara), yang menyangkut proses penentuan tujuan sistem dan pencapaian tujuan tersebut.”* Dengan menekankan tujuan akhir syariat yaitu mempertemukan seluruh umat manusia, sudut pandang Al-Bahnasawi juga mengemukakan pandangannya, dengan mengatakan bahwa *“politik adalah sarana dan upaya penyelesaian permasalahan umat dengan bantuan instrumen*

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016

³³ Syahid, “Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia”. hal 38.

hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan umat Islam.”³⁴

Politik didefinisikan suatu kebijakan dan tindakan mengenai semua masalah, cara dan hal-hal lainnya yang terkait dari pemerintahan negara. Begitu pula, politik adalah cara individu mengambil keputusan dalam kehidupan kolektif. Karena itu, istilah “politik” dapat merujuk pada suatu proses untuk mencapai kesempatan antara individu atau kelompok sehingga mereka dapat hidup berdampingan sebagai tetangga atau anggota dari ras, kota, atau bahkan negara yang sama.

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Heywood merumuskan politik secara luas sebagai keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan dan membuat amandemen aturan-aturan umum di mana mereka hidup.

Menurut beberapa pendapat para ilmuwan dalam perkembangan terkait politik adalah kegiatan yang diatur oleh keputusan publik nasional, yang dilaksanakan melalui penggunaan alat-alat yang bersifat koersif dan otoritatif,³⁵ begitu pula hal yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan publik. Demikian pula tekanan untuk mengambil keputusan di muka umum dengan menggunakan cara-cara yang bersifat koersif dan otoritatif bergantung pada tujuan keputusan tersebut, orang yang mempunyai kekuasaan paling besar, dan bagaimana kekuasaan tersebut. Dilihat dari tema yang mendasarinya, menurut Almond terkait makna politik itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang ada di dalam

³⁴ Salim Ali Al-Bahnasawi, "Al-Syari'ah Al-Muftara Alaiha. Terj Mustolah Maufur: Wawasan Sistem Politik Islam" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995). hal 23.

³⁵ Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner. h. 3.

komunitas politik, atau sistem politik, bahwa siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengontrol pengambilan keputusan politik adalah bagian dari makna politik.

Konflik yang timbul akibat kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan publik tidak dapat dipisahkan dari dinamika interaksi antara kepentingan, hubungan, dan keprihatinan berbagai kelompok dan individu dalam peradaban yang beragam, yang melibatkan banyak faktor. Begitu pula berkonflik dengan orang lain.³⁶ Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan mereka dari berbagai kelompok politik seringkali terlibat dalam perilaku yang tidak etis dalam kegiatan politik mereka. Menurut Peter Merkl berkata bahwa bentuk politik yang paling buruk ialah ketika orang menggunakan posisi, pengaruh, dan kekayaan mereka untuk menggantungkan diri sendiri. Dia mengatakan bahwa “politik pada tingkat terburuk adalah usaha egois untuk meraih kekuasaan, kemuliaan dan kekayaan.”³⁷

Pada dasarnya, politik adalah negara, memberbicarakan politik berarti memberbicarakan tentang negara, dan filsafat politik juga mempengaruhi kehidupan masyarakat agar suatu negara dapat berfungsi. Selain itu politik juga mengkaji prinsip, gagasan, sejarah terbentuknya negara, sejarah terbentuknya negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara, serta kajian terhadap persoalan-persoalan seperti kelompok, tekanan, kelompok kepentingan, elit politik, opini publik, peran partai politik dan pertahanan publik.

2. Ruang Lingkup Politik

Ruang lingkup politik dapat dikatakan bahwa berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-

³⁶ Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo. 1992, h. 18.

³⁷ Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2007. h. 16.

tujuannya. Menurut Heywood merumuskan politik secara luas sebagai keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan dan membuat amandemen aturan-aturan umum di mana mereka hidup. Pembuatan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem politik atau negara tidak dapat dipisahkan dari pemilihan antara beberapa alternatif dan penentuan urutan prioritas. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu pun diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

Dalam Bidang Politik Menurut Andrew Heywood (1997) dalam bukunya *Politics*, politik dibagi menjadi empat bidang kajian utama,³⁸ yaitu:

1. Teori politik yang meliputi: definisi politik; pemerintahan, sistem dan rezim; ideologi-ideologi politik; demokrasi; dan negara.
2. Bangsa-bangsa dan globalisasi meliputi: bangsa dan nasionalisme; politik subnasional; dan politik global.
3. Interaksi politik terdiri dari: ekonomi dan masyarakat; budaya politik dan legitimasi; perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu; partai politik dan sistem kepartaian, kelompok, kepentingan dan gerakan.
4. Mesin pemerintahan yang meliputi: konstitusi, hukum dan yudikatif; lembaga legislatif; lembaga eksekutif; birokrasi; militer dan polisi.
5. Kebijakan dan kinerja meliputi: proses kebijakan dan kinerja sistem.

Dunia politik memang identik dengan dunia kepemimpinan secara langsung dengan ranah politik. Begitu pula dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sering di posisi kepemimpinan yang

³⁸ Ira Gamurti, "Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara", *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 1, No. 1 Maret 2021, h. 35.

bisa menghadapi lebih banyak hambatan sebab mereka harus membuktikan bahwa merekalah yang layak dan dapat diandalkan. Dengan demikian jika kita mempromosikan gagasan laki-laki yang berupa kekuatan dan maskulinitas total, maka perempuan itu tidak akan pernah mendambakan kekuasaan. Jadi, untuk potensi yang membangun masyarakat itu lebih didasarkan dengan nilai-nilai, sesuai dengan peran bawaan perempuan sebagai juru bicara dan pembela. Yakni, kesempatan masyarakat untuk menciptakan dengan sesuai yang lebih bernilai kodrat perempuan itu sebagai wakil dan pelindung.³⁹

Persoalan perempuan yang paling mendasar memang dihadapi saat mencoba untuk memasuki ke dunia politik atau masyarakat yang berkaitan erat dengan memisahkan ruang yang sangat besar antara sektor publik dan sektor privat. Menurut gagasan pembagian peran berdasarkan kerja gender mendefinisikan laki-laki itu memberikan peran yang lebih produktif dalam ruang publik, sedangkan perempuan sebagian besar diberikan peran sebagai istri dan ibu di rumah. Begitu pula keluarga dan negara itu keduanya menghabiskan lebih sedikit sumber daya pada perempuan (modal manusia) dari pada laki-laki, meskipun perempuan itu memainkan peran yang lebih penting dalam politik dan masyarakat. Hal ini karena peran masyarakat yang tidak diakui oleh masyarakat politik. Perempuan semakin sulit ekonominya kurang beruntung untuk masuk ke area laki-laki yang didominasi politik karena mereka kehilangan pengaruh sosial dan ekonomi.⁴⁰

Tantangan perempuan yang paling dihadapi secara mendasar ketika memasuki ranah politik atau publik sebenarnya merupakan

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005). h. 279.

⁴⁰ Nina Andiana dkk, "Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal" (Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2012). h. 166-167.

hambatan yang paling terbesar. Perempuan dianggap sebagai warga negara dengan karakter pribadi, tanggung jawab yang paling utama untuk mereka sebagai ibu dan istri di rumah, sesuai dengan ideologi pembagian peran yang berdasarkan gender, sementara laki-laki diberikan pekerjaan yang lebih produktif di ranah publik.⁴¹

Berbicara tentang politik secara sederhana bisa dikatakan dengan strategi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang saat ini. Politik seringkali terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat atau kehidupan publik. Seringkali juga dicatat bahwa laki-laki memiliki posisi pengaruh yang lebih besar dalam politik (seperti kepemimpinan nasional) dari pada perempuan, tergantung pada konteks politik yang akan dibahas.

3. Perempuan dan Peran Politikanya dalam Sejarah

Perempuan seperti halnya kaum laki-laki adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ruang lingkup sosial itu sendiri amat luas, dari kehidupan keluarga sampai masyarakat dapat dikatakan masalah sosial. Jadi peran perempuan dalam keluarga dapat dikatakan peran sosial karena keluarga merupakan salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah lingkungan nyata, kontribusi sosial dan politik perempuan haruslah diletakkan dalam suatu cara bahwa aktivitas-aktivitas kolektif didasarkan atas sebuah kehendak bebas, sukarela, sadar, dan aktif. Inilah sebuah situasi ketika individu-individu masyarakat mengorganisasikan dan mengatur urusan-urusan sosial (baik langsung maupun tidak) serta membantu membentuk kehidupan masyarakat yang beradab.

Pada masa awal Islam, perempuan tidak dilarang untuk ambil bagian dalam persoalan-persoalan sosial atas dasar dua prinsip utama

⁴¹ Maulan Syahid, "Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", ..., h. 41.

yaitu, pertama, seorang perempuan tak dapat mengorbankan tanggung jawab dan tugas penting mengatur keluarga dan mendidik anak-anak yang akan menjadi anggota masyarakat yang berharga pada masa selanjutnya. Salah satu tanggung jawab krusial seorang perempuan dalam Islam adalah menjadi sosok ibu dan pendidik anakanak yang saleh. Perempuan bertanggungjawab membesarkan generasi muda dalam masyarakat. Artinya, kaum perempuan, dengan menggunakan metode-metode pendidikan yang benar, dapat membangun pribadi-pribadi muslim yang luar biasa dan melahirkan generasi muslim yang unggul dan kompetitif. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga atas tanggung jawab seorang ibu. Sehingga kita layak mengapresiasi dan bahkan bisa menyatakan bahwa peran perempuan dalam masyarakat sama penting, bahkan lebih penting bila dibandingkan dengan laki-laki.

Prinsip kedua, bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadikan dirinya semata-mata boneka yang dapat dimanfaatkan dan hanya memenuhi hasrat amoral pria. Ini karena peran perempuan memiliki karakteristik khusus. Kerusakan atau kebaikan suatu masyarakat berakar dari kerusakan atau kebaikan perempuan dalam masyarakat. Seorang perempuan adalah makhluk unik yang mempunyai tanggung jawab luar biasa membesarkan anak-anak dan menanamkan nilai-nilai konstruktif dalam diri mereka. Dengan begitu, ia secara aktif ikut menentukan masa depan masyarakatnya.⁴²

Peristiwa-peristiwa pada masa Rasulullah memberikan gambaran bahwa aktivitas perempuan tidak hanya sebatas pada wilayah privat. Bukan hanya kaum laki-laki yang dapat melakukan aktivitas sosial kemanusiaan, tetapi perempuanpun dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi persoalan gender

⁴² Zaki Ismail, "Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)", *Jurnal Review Politik*, Volume. 06, No 01 Juni 2016, h. 151-152.

tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan hak dan peran yang sama dalam kehidupan.

Selama keseluruhan perjuangan politik yang dikaitkan dengan misi dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan tidak pernah dikucilkan dan bahkan disertai peran yang luas. Mereka tidak dibatasi hanya semata-mata menerima ideologi Islam, melainkan juga disertai peran yang luas dalam membantu menyebarkan agama Islam. Mereka menanggung segenap penderitaan yang dibutuhkan untuk melindungi keyakinan baru ini, serta mengambil bagian dalam peristiwa hijrah. Kaum perempuan masa itu juga menolong para tentara dan jika perlu bahkan menjadi tentara.⁴³ Dengan dasar ini, harus dipertanyakan mengapa kemudian perempuan dikecualikan dari hak-hak alamiahnya.

Pada masa Rasulullah, kaum perempuan Arab memulai aktivitas-aktivitas politik mereka pada saat mereka mengakui Islam sebagai agama mereka atau mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Khadijah adalah orang yang pertama kali mengakui akan hal itu dan ia juga yang dapat memberi motivasi kepada Rasulullah, pada saat Rasulullah merasa khawatir dan gelisah akan dirinya dengan kondisi pada waktu itu. Setelah Khadijah, barulah kemudian diikuti oleh putri-putri beliau dan orang-orang terdekat Rasulullah. Dari pihak kaum perempuan di antaranya adalah Shafiyah binti Abdul Mutholib, Lubabah, Umul Fadhal binti Harits, Asma binti Amis (istri Ja'far), Fatimah binti Khatab (istri Said bin Zaid), Summiyyah (ibu Ammar, jadi istri Yasir) dan sebagainya.

Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mengadakan tiga kali pertemuan dengan kaum Anshar dari Madinah, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada pertemuan kedua mereka berba'iat kepada Rasulullah, dan ini disebut bai'at aqobah pertama yaitu pada tahun 622

⁴³ Ali Hosein et.al Hakeem, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al Huda, 2005), h. 130.

M. Pada pertemuan ketiga yakni pada musim haji berikutnya yaitu pada tahun 623 M, dengan jumlah lebih banyak lagi yaitu 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan, terjadi bai'at aqobah kedua atau yang lazim disebut baiatunisa. Perempuan pertama yang melaksanakan hijrah ke Madinah adalah Umu Salamah, Laila binti Abi hatsmah, Syaifa binti Abdullah juga Fathimah binti Qois bin Khalid, Fatimah binti Khatab, dan lain-lain.⁴⁴

Bai'at ini menjadi tonggak berdirinya sistem Islam dalam wujud sebuah negara berdaulat, dan para perempuan Anshar menyadari itu sebagai amanah yang harus mereka tunaikan. Selain itu menurut Haifa A Jawad, bai'at dalam Islam adalah sebuah lembaga politik yang penting digunakan oleh rakyat atau umat untuk memberikan atau menjamin adanya legitimasi atas sistem politik. Bai'at mencakup janji oleh rakyat untuk loyal kepada sistem dan pimpinannya sepanjang pemimpin tersebut memegang prinsip-prinsip Islam.

Oleh karenanya, bai'at adalah sebuah perjanjian yang diisi tiga unsur. Pertama, pemimpin (pihak yang harus diberi janji atau pengakuan); kedua, rakyat atau umat (pihak yang harus memberikan kesetiaan dan loyalitasnya); ketiga, syari'ah yaitu unsur yang harus dihargai dan dipegangi oleh pemimpin dan rakyat.⁴⁵ Rasulullah SAW mengambil janji dari kaum perempuan sebagaimana dari laki-laki, adalah untuk mendukung adanya sebuah kebenaran dan mentaatinya.

Setelah terjadinya bai'at tersebut, maka perempuan muslimah Arab pun berangkat ke Madinah. Peran serta perempuan dalam hijrah baik ke Habasyah maupun ke Madinah jelas merupakan tindakan politik, sebagai tanda ketaatan mereka pada pimpinannya, yaitu Rasulullah SAW. Di samping itu secara politis, hijrah ke Habasyah adalah upaya untuk menyelamatkan perjuangan, agar jumlah umat Islam yang masih sedikit kala itu tidak diberangus oleh kekuatan orang kafir Quraisy.

⁴⁴ Ali Hosein et.al Hakeem, *Membela Perempuan*, ..., h. 407.

⁴⁵ A. Jawad, Haifa, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*. Terj. Ani Hidayatun dkk, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 260-270.

Para perempuan Arab pada saat itu dengan kesadaran politiknya turut hijrah ke Madinah walaupun menghadapi kesulitan yang bermacam-macam. Ruqoyyah binti Rasulullah dan Zainab mengalami keguguran kandungan dalam perjalanan hijrah. Umu Aiman tetap berhijrah walaupun dengan berjalan kaki dan tanpa bekal apapun kecuali pemberian orang di jalan. Itulah perjuangan mereka untuk menegakkan Islam. Perjuangan kaum perempuan pada masa Rasulullah tidak hanya sampai pada hijrah saja, namun mereka turut serta juga dalam peperangan, meskipun secara fisik lebih lemah dari laki-laki. Mereka ikut serta dalam konflik bersenjata, baik dengan cara mempersiapkan makanan dan minuman serta merawat orang yang terluka ataupun memainkan peran penting dalam pertarungan yang sebenarnya ketika dibutuhkan.

Di antara teladan-teladan perempuan yang mengambil peran aktif dalam beberapa pertempuran antara lain adalah Shafiyyah, bibi nabi SAW yang telah memperhatikan benteng di Madinah pada waktu perang Khandak. Ia memperhatikan seorang penyusup yang telah menemukan pertahanan benteng, lalu mengatur strategi untuk mendesak dan membunuh penyusup tersebut sebelum mereka bisa melakukan hal-hal yang berbahaya bagi kaum perempuan dan anak-anak.⁴⁶ Dalam berbagai pertempuran yang pernah terjadi, para perempuan turut aktif dalam menegakkan Islam. Pada perang Badar, mereka melakukan tugas untuk memberi minum para perajurit dan merawat yang luka. Dalam perang Uhud, Nusaibah binti Ka'ab melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh dengan pedangnya, bahkan sesekali beliau sempat melepaskan anak panah.

Dengan demikian, kaum perempuan memiliki sebuah peran yang luas dalam semua aktivitas politik. Meskipun begitu, belakangan ini (jauh setelah masa Nabi Muhammad SAW) kita masih menemukan sebuah pendirian, yang dipegang oleh banyak kalangan ahli fikih yang

⁴⁶ A. Jawad, Haifa, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, h. 275.

melarang perempuan terlibat dalam jenis aktivitas yang baik ini, serta membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup keluarga dan pendidikan anak. Sebagian ahli fikih lainnya menyatakan larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pemilihan apapun, namun mengizinkan mereka mengabdikan diri di pemerintahan, namun hanya sebagai bawahan, bukan sebagai pemimpin. Ada pula ahli fikih yang percaya bahwa kaum perempuan dapat meraih segala jenis level otoritas manajerial, kecuali sebagai otoritas eksekutif tertinggi.

Dari penjelasan di atas, maka perlu menjadi catatan bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw. kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, berbai'at kepada Nabi, dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Dalam berbagai peristiwa hijrah, perempuan memainkan peran yang cukup penting. Kaum perempuan juga melakukan bai'at bersama kaum laki-laki di hadapan Nabi. Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi Muslimah karena ajakan mereka. Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besarnya menyertakan perempuan di dalamnya. Meskipun peran mereka sebagai pendukung atau pendamping, tetapi peran mereka sangat penting dan menanggung resiko yang sama seperti halnya laki-laki.

B. Metode Pemahaman Al-Qur'an tentang Politik Perempuan

1. Metode dan Pendekatan Al-Qur'an dalam Memahami Ayat-ayat tentang Politik Perempuan

Secara garis besar, para mufassir dalam memahami ayat-ayat tentang politik perempuan dapat dikemukakan bahwa Mufassir era

klasik dan modern ikut memberikan pandangan nya terkait ayat- ayat politik perempuan. Menurut pandangan ulama yang tidak membolehkan perempuan ikut berpartisipasi dalam ranah politik beralasan bahwa : lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, sebagai kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya. Karena kaum laki-laki lebih baik daripada kaum perempuan, karena itulah maka nubuwwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki, begitu pula dengan seorang raja dan pemimpin publik. Bisa diartikan, akal dan pengetahuan laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan akal perempuan, dan untuk pekerjaan, laki-laki bisa mengerjakan dengan sempurna. Sedangkan ulama yang membolehkan perempuan ikut berpartisipasi dalam ranah politik beralasan bahwa seorang perempuan dapat menjadi auliya` bagi lelaki. Kemudian ia menyebutkan bahwa arti kata auliya` adalah pemimpin, pelindung dan penolong. Kepemimpinan tidaklah dikhususkan untuk laki- laki saja, melainkan memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dan ikut andil dalam ranah politik.

Sebahagian berpendapat bahwa kepemimpinan mutlak dipegang oleh laki-laki. Pendapat lain mengatakan bahwa perempuan boleh juga menjadi pemimpin baik dalam ranah publik maupun dalam ranah domestik (rumah tangga). Menurut Sayyid Qutb menganggap masalah qiwamah sebagai masalah yang berkaitan dengan keluarga. Dia membatasi pada ayat ini dalam konteks hubungan suami istri (rumah tangga). Menurutnya apa yang diberikan laki-laki kepada perempuan yakni memberikannya keistimewaan untuk menjadi qawwamuna `ala alnisa (pemimpin bagi perempuan). Dengan demikian, maka qiwamah (kepemimpinan) dalam rumah tangga ini berada di tangan laki-laki. Disebutkan bahwa ada dua alasan kepemimpinan dalam keluarga jatuh ke tangan laki-laki, pertama; karena Allah melebihkan laki-laki dengan tanggung jawab

kepemimpinan beserta kekhususan-kekhususan dan keterampilan yang dibutuhkannya Kedua; tugas laki-laki memberi nafkah kepada seluruh anggota keluarga ini.⁴⁷ Didasarkan atas pemberian kekuasaan kepada kaum laki-laki ini, maka dibatasi pulalah hak istimewa kepemimpinan ini dalam menjaga intitusi rumah tangga dari keretakan, menjaganya dari berbagai keinginan yang bermunculan, mencari jalan pemecahan ketika terjadi perselisihan dalam batas-batas tertentu.

Menurut Nasaruddin Umar kata qawwamun bisa diartikan pendamping, pemelihara, atau penanggung jawab, yang lebih berkonotasi fungsional. Kata pemimpin dalam bahasa Indonesia tidak identik dengan qawwamah dalam bahasa Arab. Nasaruddin Umar membandingkan dengan terjemahan Yusuf Ali menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan man are the protectors and maintainers of women (laki-laki adalah pelindung dan pemelihara bagi perempuan).⁴⁸ Sementara M.Quraish Shihab menjelaskan qawwamun, dapat dipahami dalam ayat ini kenapa Allah swt. menunjuk laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, karena lakilaki memang memiliki kelebihan baik secara fisik maupun psikis, dan adanya perintah kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan keluarga.⁴⁹

Pandangan Nasaruddin Umar di atas dalam hal ini adanya keutamaan laki-laki dalam ayat ini hanya disebabkan oleh tugasnya sebagai pencari nafkah. Sementara M. Quraish Shihab kelihatannya lebih cenderung pada pembagian peran laki-laki yang lebih produktif dan peran perempuan yang cenderung reproduktif.

Al-Taba'taba'i menyatakan bahwa laki-laki disebut sebagai pemimpin dan pengayom bagi perempuan karena laki-laki berfikir

⁴⁷ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an* (Tunis: Dar Sahnun, 2011), Jilid 2, h. 649.

⁴⁸ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2014), h. 188.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol II, h. 404.

lebih rasional dari pada perempuan.⁵⁰ Pernyataan bahwa laki-laki lebih rasional dari pada perempuan dimaksudkan adalah laki-laki biasanya lebih cenderung mengedepankan rasio dari pada perasaan, sementara perempuan selain mengedepankan rasio juga mengedepankan perasaan. Senada Zaitunah Subhan bahwa ayat di atas kata qawwamun hanya berfungsi sebagai khabar (menurut gramatika bahasa Arab), bukan perintah (amar) bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin (qawwamun) bagi perempuan sebagai pernyataan normatif. Di samping itu ayat di atas menjelaskan keunggulan laki-laki sebagai pencari nafkah dan membelajakannya untuk istri adalah keunggulan fungsional. Dalam realitas sosial, banyak kaum perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung keluarga, meskipun masih ada pandangan dan bahkan pengakuan Yuridis yang menganggap penghasilan mereka sebagai tambahan belaka.⁵¹

2. Ayat-ayat tentang Peran Politik Perempuan

Adapun ayat-ayat tentang peran politik perempuan sebagai berikut ini:

1) Surat an-Nisa' 32

Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan kepala negara sekalipun. Namun dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya apabila perempuan tersebut telah bersuami supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif

⁵⁰ Muhammad Husayn al-Taba'taba'i, *Tafsir al-Mizan*, (Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), Juz IV, h. 343

⁵¹ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Cet. ke1, h. 30-31

terhadap diri dan agamanya, disamping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga.⁵²

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak perempuan untuk menduduki jabatan penguasa. Ada beberapa pendapat yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali. Pendapat yang melarang perempuan menduduki jabatan dalam bidang politik beralasan bahwa jabatan penguasa dalam Islam berarti bertanggung jawab atas agama dan negara. Berdasarkan prinsip pembagian tugas dan tanggung jawab, jabatan penguasa hanya dapat dipikul oleh laki-laki. Sedangkan pendapat yang membolehkan perempuan menduduki jabatan dalam politik beralasan bahwa perempuan boleh memegang jabatan penguasa asalkan perempuan tersebut memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, mampu menjalankan kepemimpinan dan bertanggung jawab.⁵³

2) Surat an-Nisa' 34

Lafaz kedua, qawwamun. Ayat QS.al-Nisa: 34 ini menjadi salah satu ayat yang mengundang perhatian bagi para mufassir kontemporer, dan para peneliti gender yaitu hambatan bagi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin.

Dalam Khazanah Tafsir al-Qur'an ada beberapa pendapat tentang makna kata qawwamun. Ibnu 'Ashur berpendapat bahwa qawwamun di sini adalah kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan yaitu kepemimpinan dalam arti menjaga, membela, dan kepemimpinan dalam berusaha dan menghasilkan harta, dengan demikian Allah menjelaskan (bima faddalallahu

⁵² Istiqomah, *Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren (Studi di Pondok pesantren Hajroh Basyir Salafiyah Kajen Magoyoso Pati)*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2014, h. 5

⁵³ Desi Purnama Sari, "Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik di Aceh Selatan", dalam *Jurnal al- Lubb*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 120

ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim) “ Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki karena dia yang mengeluarkan nafqah.⁵⁴

3) Surat at-Taubah 71

Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur (1879-1973) kata awliya' mengandung makna bahwa yang menghimpun orang-orang mukmin adalah keimanan yang mantap serta dapat mengaplikasikan sikap tolong-menolong yang diajarkan Islam. Tidak seorangpun yang bertaklid kepada yang lain atau mengikutinya tanpa kejelasan dalil.⁵⁵

Pendapat Sayyid Qutb sedikit berbeda, menurutnya, walaupun tabiat sifat munafik sama dan sumber ucapan dan perbuatan itu sama, yakni ketiadaan iman, kejahatan moral, dan lain-lain, persamaan itu tidak mencapai tingkat yang menjadikan mereka awliya' (penolong) bagi sebagian yang lain. Karena untuk mencapai tingkat awliya' dibutuhkan keberanian, tolong menolong, bantu membantu, biaya dan tanggungjawab serta rasa senasib sepenanggungan.⁵⁶ Sementara Nasaruddin Umar, berpendapat kata awliya' dapat berarti pemegang otoritas, tentu bukan saja di dalam dunia domestik tetapi juga di dunia publik.⁵⁷

4) Surat asy-Syu'ara 38

Perintah bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dibebankan kepada setiap kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini perempuan juga turut serta dalam menyampaikan pendapatnya selama nasehat

⁵⁴ Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur, *al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: Dar Sahnun li al-Nashr wa al-Tawzi, t.th.), Jilid 5, 38

⁵⁵ Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 10 (Tunis: Dar Sahnun, t.th.), h. 262

⁵⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2011), h. 1675.

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2014), h. 199.

yang diberikan bijaksana dan membawa kemaslahatan bersama. Secara implisit Islam menghormati kebebasan berfikir dan berpendapat kepada umatnya secara umum.⁵⁸

Seorang Presiden dengan gender perempuan bukan sebuah permasalahan manakala sistem kontrol legislatif dan yudikatif dapat melangsungkan pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Maka dari itu, syura merupakan media untuk menentukan sebuah sikap yang dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, berwawasan luas dalam berfikir, mendirikan shalat, lemah lembut tidak berhati kasar. Dengan kualifikasi tersebut maka pelaksanaan Baiat dan Syura ditujukan secara umum tanpa perbedaan jenis kelamin.⁵⁹

5) Surat Al-Mumtahannah: 12

Al-Qardhawi berpendapat bahwa perempuan maupun laki-laki memiliki kesejajaran dalam menyuarakan haknya di sebuah lembaga, bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, terlebih jika menyangkut persoalan khusus perempuan, maka keterlibatan perempuan dipandang lebih memahami setiap detail persoalan dan solusinya.⁶⁰ Karena pada dasarnya segala persoalan keduniawian itu diperbolehkan kecuali ada dalil teks yang tegas melarangnya.⁶¹

⁵⁸ Faizal, Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an). Jurnal Tapis, 12(1), 2016, h. 93–110

⁵⁹ Nurhasnah, (2022). Kemerdekaan Perempuan Dalam Perspektif Islam. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(1), 2022, h. 49–58

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh maqashid syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)

⁶¹ Trisnani, Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. In Kalimah: Jurnal Studi ejournal.unida.gontor.ac.id, 2021.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/6412> diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 00.28 WIB.

BAB III

PENAFSIRAN HAMKA TENTANG PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Biografi Hamka Dan Karya

1. Perjalanan Hidup Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah nama lengkap Hamka; dia dipanggil Hamka, yang merupakan akronim dari namanya. Ia dilahirkan di desa Tanah Sirih di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 13 Muharram 1326 H. Selain sebagai aktivis politik dan akademisi filosof, beliau adalah seorang sastrawan Indonesia.⁶² Hamka ialah anak dari H. Abdul Karim Amrullah, seorang ulama yang bernama Muhammad Rasul ketika masih muda. Salah satu pendiri gerakan Islam modern di Indonesia adalah Abdul Karim Amrullah.⁶³ Nama ibunya adalah Shafiyah binti Bagindo nan Batuah adalah. Begitu pula nama istrinya adalah Siti Rahma binti Endah Sultan.⁶⁴

Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria ibunya dia meninggal pada tahun 1934. Ayahnya adalah seorang pendeta Minangkabau terkemuka yang pernah belajar Islam di Mekah. Beliau juga merupakan tokoh Muhammadiyah dan pelopor kebangkitan pemuda. Silsilah ini mengungkapkan bahwa ia berasal dari keluarga yang saleh dan mengenal para reformis Islam Minangkabau pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia dilahirkan dalam masyarakat Minangkabau matrilineal yang mengikuti tata tertib. Jadi dia berasal dari suku Tanjung, seperti ibunya, menurut silsilah Minangkabau.⁶⁵

Ayah Hamka menanamkan dirinya dasar-dasar Islam dan literasi Al-Qur'an sejak usia muda. Pada tahun 1914, ayahnya memindahkannya

⁶² Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 73.

⁶³ Deliar Noer, *Gerakan Modern di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1981), 124

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Vol.I* (Jakarta: Pustaka Pajimas, 1982), 2.

⁶⁵ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 15-18

ke Padang Panjang ketika berusia enam tahun. Dia kemudian dipindahkan ke sekolah umum pada usia tujuh tahun, di mana dia hanya bersekolah selama tiga tahun sebelum diberhentikan sebab kelakuan buruknya. Dia sendiri belajar banyak informasi tentang agama. Selain pengetahuannya tentang agama, Hamka juga mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk politik Barat dan Islam, sastra, filsafat, dan sejarah.⁶⁶

Ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatra Thawalib di Padang Panjang ketika Hamka berumur sepuluh tahun. Hamka melanjutkan studinya dalam bahasa Arab dan agama di sana. Sumatera Thawalib adalah sekolah dan lembaga yang mempromosikan berbagai jenis pengetahuan Islam untuk memberikan kebenaran dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya, Sumatra Thawalib adalah kumpulan santri di Surau Parabek Bukittinggi dan Surau Jembatan Besi Padang Panjang di Sumatera Barat. Namun ketika Sumatra Thawalib semakin berkembang, ia segera terjun dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan tinggi yang mentransformasikan pengajian surau menjadi lembaga pendidikan atas.⁶⁷

Kakeknya yang juga seorang ulama terkenal, digantikan oleh kecerdasan dan akhlak ayahnya, begitu pula pada akhirnya Hamka menggantikannya. Ilmu yang diminati dan dimiliki Hamka nampaknya melengkapi ilmu kakek dan bapaknya hingga taraf yang sempurna. Hal ini tampak pada ragam sosok Hamka yang memiliki dimensi ganda. Hamka memiliki gelar akademik antara lain penulis, budayawan, da'i, akademisi, mufassir, penyiar, bahkan politikus. Adapun karya tafsir yang terkenal adalah tafsir Al-Azhar, selanjutnya akan mengambil coraknya sendiri sebagai hasil dari peringkat ini.

Ketika Hamka tiba di Pulau Jawa, ia menetap di Yogyakarta, tinggal di kediaman Ja'far Amrullah. Ia bisa mengikuti sejumlah pelatihan dan ceramah tentang gerakan Islam yang diselenggarakan oleh Sarikat

⁶⁶ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 4

⁶⁷ Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), h.

Islam dan Muhammadiyah melalui pamannya. Begitu pula selain mempelajari gerakan-gerakan Islam, ia juga memperluas pandangannya tentang komunisme dan faktor-faktor lain yang dapat menghambat kemajuan Islam. Sejumlah kegiatan social dan keagaam pernah ia ikuti selama berada di Jawa. Dia telah beberapa kali mengambil kelas dari Bagoes Hadikoesoemo, HOS Tjokroaminoto, Abdul Rozak Fachruddin, dan Suryopranoto. Dia melanjutkan ke Bandung sebelum kembali ke Minangkabau, dimana dia bertemu dengan pemimpin Masyumi seperti Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir, yang menawarinya kesempatan belajar untuk surat kabar Pembela Islam. Kemudian pada tahun 1925, ia berangkat ke Pekalongan, Jawa Timur, mengunjungi Ahmad Rasyid Sutan Mansur yang saat itu memimpin cabang Muhammadiyah di kota tersebut dan juga merupakan muridnya. Ia tinggal bersama iparnya di Pekalongan dan mulai berbicara di berbagai tempat.⁶⁸

Tahun 1953, dia terpilih menjadi tokoh sentral Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto. Pada saat itu, secara konsisten dipilih untuk menjabat pada Muktamar Muhammadiyah mendatang. Maka tercapai kesepakatan antara Musyawarah Islam yang resmi mengundang Hamka, Asy-Syubbanul Muslimun yang memiliki cita-cita Muhammadiyah yang sama seperti Universitas Al-Azhar. Hamka diundang Universitas Al-Azhar untuk mengadakan Muhadharah di gedung Asy-Syubbanul Muslimun untuk memperkenalkan Hamka diberbagai pandangannya. Pergerakan di Mesir dan komunitas ilmiah lebih erat kaitannya dengan kehidupan Hamka. Begitu pula Hamka menyetujui saran mereka, dan dia memutuskan untuk berbicara tentang dampak gagasan Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaya.⁶⁹

Begitu pula terkait persiapan Muhadharah yang sederhana dan kurangnya keinginan untuk mengubahnya menjadi kuliah umum sebagai tanggapan atas gelar ilmiah kehormatan, banyak professor dan

⁶⁸ Safrudin, *Biografi Pemikiran dan Keteladanan* (Bandung: Majelis Ulama Indonesia, 2008), h. 34.

⁶⁹ Safrudin, *Biografi Pemikiran dan Keteladanan*, h. 55.

cendekiawan hadir. Namun dengan demikian, para ahli sangat terharu dengan sebutan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, terutama Prof. Dr. Osman Amin menulis berbagai karya ilmiah yang membahas tentang ajaran Ustadzul Imam Syaikh Muhammad Abduh. Begitu pula Muhammad Abduh yang dianggap sebagai seorang pemikir pertama untuk memperkenalkan paradigma baru, sebagai fungsi landasan Revolusi Mesir.⁷⁰

Sebelum menerima Hamka, datanglah seorang teman dari Riyad dan mengklaim bahwa Raja Saud berada di istananya Riyad. Sayyid Ali Fahmi Al-Amrousi untuk beberapa hari disana, duta besar Mesir untuk Indonesia, mengirim seorang teman dari Mesir melalui istananya untuk memberi tahu Hamka bahwa Universitas Al-Azhar telah memutuskan untuk memberi gelar ilmiah tertinggi dari Universitas Al-Azhar yang saat itu Hamka menjadi tamu agungannya di Al-Azhar, khususnya untuk Ustadziyah Fakriyah, yang berarti “Doktor Honoris Causa” dalam bahasa latin. Hamka menginstuksikan untuk segera kembali ke Mesir guna menghdiri upacara penyerahan gelar kehormatan.⁷¹

Seorang otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan yang termasuk politik Barat dan Islam, sastra, sejarah, sosiologi dan filsafat itu merupakan Hamka. Dia dapat meneliti berbagai karya yang intelektual dan penyair termuka Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas Al-Aqqad, Mustafa Al-Manfaluti, dan Hussain Haikal berkat pengetahuan bahasa Arabnya yang tinggi. Beliau juga mempelajari tulisan akademisi Jerman, Perancis, dan Inggris antara lain Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti melalui bahasa Arab.⁷²

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal Hamka tidak terlalu bagus. Begitu pula beliau juga memulai belajar tentang agama di Sekolah Diniyyah dan Sumatra

⁷⁰ Safrudin, *Biografi Pemikiran dan Keteladanan*, h. 58.

⁷¹ Safrudin, *Biografi Pemikiran dan Keteladanan*, h. 60.

⁷² Rusdy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya*, (Jakarta: Panjimas, 1981), h. 26.

Thawalib di Padang Panjang dan Parabek saat berusia antara 8 hingga 15 tahun. Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusy adalah sebagian dari instruktur. Di bawah arahan ayahnya sendiri, keadaan Padang Panjang ramai dikunjungi santri saat itu. Pada masa pendidikan yang dilaksanakan menurut adat dengan menggunakan metode halaqah. Begitu pula tahun 1916, Sumatera Thawalib Jembatan Besi menerapkan sistem klasik baru. Namun demikian, tidak ada bangku, meja, papan tulis atau fitur lain dalam sistem klasik yang baru diterapkan saat itu. Pada materi pendidikan yang masih berfokus pada kajian di berbagai kitab tradisional seperti halnya dalam kitab nahwu, bayan, fiqh, sharaf, mantiq, dan lain sebagainya. Begitu pula terkait komponen hafalan yang diprioritaskan untuk mengimplementasikan strategi instruksional. Metode hafalannya adalah menggunakan pendekatan yang paling efisien untuk melaksanakan pendidikan saat itu.⁷³

Meski yang diajarkan kepadanya itu merupakan metode membaca dan menulis huruf Arab dan latin, membaca novel Arab klasik dengan standar buku pelajaran sekolah agama miskin di Mesir lebih diutamakan yang dibandingkan dengan bentuk pendidikan lainnya. Metode yang dilaksanakan di pendidikan tersebut itu tidak termasuk sebuah pengajaran menulis secara efektif. Akibatnya, banyak diantara teman-teman Hamka yang membaca kitab dengan mudah, serta berjuang untuk menulis dengan baik. Beliau juga mempelajari sistem pendidikan dengan cermat meskipun dia tidak senang pada saat itu.

Metode pendidikan Engku Zainuddin Labay el-Yunusy yang menarik baginya diantaranya yaitu pendekatan para profesor. Begitu pula, Engku Zainuddin melakukan berbagai strategi yang mencakup pengajaran dan proses “mendidik” (perubahan nilai). Dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang lebih sistematis, memperkenalkan sistem pendidikan klasik dengan memberikan kursi dan meja kepada siswa,

⁷³ Rusdy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya.....*,h. 28.

menggunakan buku-buku selain teks standar, dan memberikan pengetahuan umum melalui sekolah Padang Panjang Diniyyah yang didirikannya, ia mendirikan semacam sekolah Islam modern. . lembaga pendidikan seperti bahasa, matematika, sejarah dan geografi.⁷⁴

Begitu pula beliau rajin membaca dengan seksama yang membuat Hamka sendiri semakin tidak senang dengan bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan saat ini. Karena kegelisahan intelektualnya, ia merasa perlu melakukan perjalanan untuk memperluas pandangannya. Oleh karnanya, Hamka mulai menjajahi dunia pada usia mudah. Ia meninggalkan Minangkabau menuju Pulau Jawa, tepatnya Yogyakarta, ketika ia berusia 16 tahun, atau lebih tepatnya pada tahun 1924. Ia tinggal bersama Ja'far Amrullah, adik laki-laki ayahnya. Insieme a Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS. Tjokroaminoto, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, Muhammad Natsir e AR. Jalan. Mansur, Hamka menuntut ilmu di tempat ini.⁷⁵

Di Yogyakarta, Hamka sempat bertemu dengan Serikat Islam (SI). Hamka sangat dipengaruhi oleh gagasan gerakan ini dalam konsepsinya tentang Islam sebagai agama yang dinamis dan berkembang. Hamka mulai melihat perbedaan penting antara Islam di Minangkabau yang bersifat dinamis dan Islam di Yogyakarta yang terkesan statis. Pada periode ini mulai terlihat dinamika ideologi Islam Hamka.

Perjalanan ilmiah yang berlanjut ke Pekalongan, dimana beliau belajar di bawah bimbingan kakak iparnya, AR. St. Mansur. Hamka melakukan penelitian ekstensif mengenai politik dan Islam. Begitu pula dengan berbagai ide reformasi Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridh berupaya untuk mencairkan suasana dengan masyarakat, dan juga diperkenalkan kepada Hamka pada saat ini. Hamka disini membutuhkan waktu sekitar satu tahun melakukan karya ilmiah di Pulau Jawa untuk mengembangkan perspektifnya tentang dinamisme serta

⁷⁴ Rusdy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya*,...,h. 22.

⁷⁵ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993), h. 201-202

penerapan Islam. Hamka kembali ke Maninjau di tahun 1925 dengan membawa bekal tersebut dan semangat baru terhadap Islam.⁷⁶ Ia kembali ke Sumbar bersamaan dengan AR. Jalan. Mansur. Di tempat itu, AR. Jalan. Mansur mulai berdakwah dan menyebarkan Kemuhammadiyah, dan sejak itu pula Hamka mendampingi dalam segala aktivitasnya di Kemuhammadiyah.⁷⁷

Hamka melakukan perjalanan ke Mekkah pada tahun 1927, dua tahun setelah kembali dari Jawa. Begitu pula dalam kesempatan haji ini beliau manfaatkannya untuk memperluas pergaulan dan pekerjaan. Selama enam bulan ia tinggal di Mekah untuk bekerja di industri percetakan. Beliau juga menunda kembali ke Minangkabau setelah perjalanannya ke Mekah untuk menghabiskan beberapa waktu saat di Medan. Posisi Hamka sebagai intelektual yang mulai terbentuk di Medan.

Begitu pula beliau memulai karir menulisnya di kota ini, yang dimana ia menghasilkan berbagai novel serta buku tentang filsafat, agama, tasawuf, dan lain sebagainya. Dengan pedoman Masyarakat, ia juga meraih popularitas sebagai jurnalis di sini. Namun, pada titik inilah dia mengalami kejatuhan yang amat menyakitkan, hingga meninggalkan yang nantinya akan menjadi pupuk bagi perkembangan pribadinya di masa depan.⁷⁸ Haji Asbiran Ya'kub dan Muhammad Rasami memberi kesempatan untuk menjalankan penerbitan mingguan pedoman masyarakat yang ada di Medan, dan pernah menjadi sekretaris Muhammdiyah Bengkalis. Pada tahun 1938, majalah ini memiliki sirkulasi hingga 4000 eksemplar setiap penerbitan, yang berkembang cukup pesat meski menghadapi banyak tantangan dan kritik. Namun ketika Jepang datang, kondisinya berubah dari segalanya. Keaktifitasan masyarakat juga diawasi pedoman Masyarakat ditutup, dan pengibaran bendera Indonesia dilarang.

⁷⁶ A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 101.

⁷⁷ Rusydi, Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 2.

⁷⁸ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: GemaIslami, 2006), h. 62.

Ia tetap berkomitmen untuk mendidik negranya, khususnya melalui media, meskipun ada kebijakan Jepang yang negatif.

Pada masa pendudukan Jepang, ia masih sempat menerbitkan majalah *Islamic Spirit*. Namun keberadaan publikasi ini tidak dapat menggantikan posisi majalah *Community Guides* yang sangat populer luas. Ia diberi kedudukan yang istimewa oleh Pemerintahan Jepang khusus pada tahun 1944 sebagai anggota Syu Sangi Kai atau Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun masyarakat umum itu tidak puas dengan kebijakan Jepang. Keterasingan, kebencian, dan pandangan sinis Hamka dari masyarakat disebabkan oleh posisinya yang genting dan perannya sebagai “anak emas” Jepang. Pada tahun 1945, dia meninggalkan Medan dan kembali ke Padang Panjang karena keadaan yang sulit tersebut.⁷⁹

Adapun terkait karir Hamka secara kronologis itu terlibat dalam perjalanan hidupnya adalah sebagai berikut:

- a. Hamka mulai bekerja sebagai penyuluh agama di Padang Panjang dan di Perkebunan Medan pada tahun 1927.
- b. Mendirikan mazhab Tabligh (1934–1935) yang kemudian mengadopsi nama Kulliyatul Muballighin. Tujuan lembaga ini adalah untuk melatih para tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh Muhammadiyah pada umumnya, serta para da'i yang mempunyai kapasitas berdakwah dan menjadi khatib serta pengajar sekolah menengah atas tingkat Tsanawiyah.
- c. Anggota Partai Masyumi dan ketua umum pada pemilu (1955), serta ketua Front Pertahanan Negara Indonesia (1947).
- d. Sejumlah koresponden, antara lain Landscape et Harian Merdeka (Jakarta), Seruan Islam (Tanjung Pura), Bintang Islam et Suara Muhammadiyah (Yogyakarta), dan Pelita Andalas (Medan).
- e. Ketua Kongres Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi (1930) dan Kongres Muhammadiyah ke-20 (1931).

⁷⁹ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20,...*h. 63.

- f. Di Sumatera Tengah, Wakil Tetap Dewan Konsuler Muhammadiyah (1934).
- g. Pendiri Jurnal Al-Mahdi (Makassar, 1934)
- h. Buku Pedoman Pemandu Desa (Medan, 1936)
- i. Menjadi anggota Syu Sangi Kai atau Wakil Rakyat pada Pemerintahan Jepang (1944).
- j. Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur sebagai Presiden (1949).
- k. Pemerintah mengungkap pelanggaran konstitusi yang dilakukan Sukarno dan mengecam keras gagasan demokrasi terpimpin ketika ia mendirikan majalah Panji Masyarakat pada tahun 1959. Cetak ulang majalah ini diterbitkan pada masa Soeharto berkuasa.
- l. Menanggapi undangan pemerintah Amerika (1952), anggota Komisi kebudayaan di Muangthai (1953), menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke-2500 di Burma (1954), di lantik sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta pada tahun 1957 hingga tahun 1958, di lantik menjadi Rektor perguruan tinggi Islam dan Profesor Universitas Mustapa, Jakarta. menghadiri konferensi Islam di Lahore (1958), menghadiri konferensi negara-negara Islam di Rabat (1968), Mukhtar Masjid di Makkah (1976), seminar tentang Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, menghadiri peringatan 100 tahun Muhammad Iqbal di Lahore, dan Konferensi ulama di Kairo (1977), Badan pertimbangan kebudayaan kementerian PP dan K, Guru besar perguruan tinggi Islam di Universitas Islam di Makassar.
- m. Kementerian Agama pada masa KH Abdul Wahid Hasyim, Penasihat Kementerian Agama, Ketua Majelis Konservatif PTIQ.
- n. Syaikh Mahmud Syaltut, Rektor Universitas al-Azhar Mesir, dan Imam Masjid Agung Kebayoran Baru Jakarta menjadi Masjid Agung al-Azhar. Al-Azhar adalah pionir dalam pembentukan sistem pendidikan Islam saat ini, dengan cabang di berbagai kota dan wilayah. Hal ini akhirnya menjadi model bagi sekolah Islam kontemporer. Hamka mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap demokrasi yang

dibina oleh Sukarno menyusul dekrit presiden tahun 1959 dari mimbar al-Azhar. Pada tahun 1964, Hamka dipenjarakan oleh Soekarno karena merasa tidak aman. Baru pada tahun 1967, setelah jatuhnya Sukarno dan terbentuknya pemerintahan baru, ia dibebaskan. Meski demikian, Hamka berhasil menyelesaikan sebuah karya besar, Tafsir Al-Azhar 30 juz.

- o. Hamka, Ketua MUI dari tahun 1975 hingga 1981, dipilih dengan semangat saling menghormati, dan tidak ada orang lain yang diusulkan untuk mengambil alih jabatan Ketua Dewan MUI. Ia dipilih melalui diskusi yang melibatkan para ulama dan pegawai pemerintah. Namun di tengah kesibukannya, ia melepaskan pekerjaannya karena ia merasa pemerintah tidak ada.

Dua bulan setelah menjadi Ketua Umum MUI, Hamka mengundurkan diri dan dirawat di rumah sakit. Pada usia 73 tahun, Hamka meninggal dunia pada 24 Juli 1981 di Rumah Sakit Pusat Pertamina setelah dirawat selama hampir seminggu. Selain sebagai penyair, jurnalis, cendekiawan, dan budayawan, Hamka juga merupakan seorang filosof pendidikan yang gagasan-gagasannya masih dapat diterapkan dan bermanfaat hingga saat ini, terlihat dari karya-karya peninggalannya.

3. Karya- karya Hamka

Hamka ketika membuat majalah *Khatibul Ummah* yang berisi kumpulan pidato, jejak kepenulisannya secara resmi dimulai pada 1925. Majalah ini diterbitkan dalam tiga edisi.⁸⁰ Hamka menulis kisah perjalanannya di surat kabar *Pelita Andalas* di Medan pada tahun 1927, setelah kembalinya dari spektakuler ibadah haji. Ia mulai menggunakan nama HAMKA dalam edisi yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus. Hamka menulis buku berbahasa Minangkabau yang berjudul *Si Sabariyah* pada tahun 1928 dengan menggunakan

⁸⁰ James R Rush, *Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern*. Penerjemah: Zia Anshor, (Jakarta: Gramedia. 2017), h. 251.

aksara Arab Jawi. Begitu pula di tahun 1929, dia menerbitkan sebuah buku yang berisi kehidupan Abu Bakar Shiddiq bersamaan dengan tulisan-tulisan tentang perempuan, agama, dakwah, dan beragam tradisi Minangkabau.

Karir menulis Hamka terus berkembang dengan terbitnya majalah *Kemauan Zaman* pada tahun 1929, hanya dicetak di Makassar dari tahun 1931 hingga 1933 ketika ia bekerja sebagai mubaligh Muhammadiyah. Selama priode ini, *Kemauan Zaman* hanya menerbitkan tiga edisi. Sedangkan majalah *Al-Mahdi* terbit hingga sembilan edisi.⁸¹ Selain itu, ia juga bekerja sebagai koresponden untuk publikasi yang berbasis di Bandung yaitu majalah *Pembela Islam*.⁸² Hamka mengirim berbagai majalah dan artikel-artikel seperti *Seruan Islam* di Pangkalan Brandan, *Nibras*, *Bintang Islam*, dan *Suara Muhammadiyah* ke Yogyakarta.⁸³ Hamka menerima tulisan-tulisan pada tanggal 22 Januari 1936 sampai 13 Maret 1942 untuk menjadi pimpinan redaksi majalah *Pemandu Masyarakat* di Medan.⁸⁴

Majalah *Pemandu Masyarakat* merupakan sebuah momen Hamka dalam membangun reputasinya sebagai seorang penulis dan ulama. Begitu pula sebenarnya semakin terus bertambah hingga mencapai 4000 eksemplar, yang patut diperhatikan pada saat itu. Pada jangkauannya bahkan meluas hingga Singapura dan Pulau Pinang Malaysia serta bagian lain di Indonesia. beliau menyebut nama Hamka semakin dikenal dimana-mana. Meskipun di sela-sela kesibukannya sebagai pemimpin redaksi *Pemandu Masyarakat*, Hamka berhasil menulis beberapa buku, diantaranya yaitu novel *Tenggelamnya Kapal Van der Wick dan Tasawuf Modern*.⁸⁵ *Pemandu Masyarakat* dan buku-

⁸¹ James R Rush, *Adicerita Hamka*, ..., h. 12- 13

⁸² Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 121-122. Menurut Hamka majalah-majalah itu tidak terbit lama karena persoalan keuangan. Banyak pelanggan yang tidak membayar.

⁸³ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, ..., h. 250-251.

⁸⁴ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, ..., h. 250-256.

⁸⁵ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, .., h. 252-256.

buku Hamka berfungsi sebagai penghubung dalam hubungan persahabatan Soekarno dan Hamka.⁸⁶ Begitu pula dengan hal yang sebenarnya, tulisan-tulisan Hamka seperti *Pedoman Masyarakat* dan bukunya itu dapat membantunya untuk memperbaiki hubungannya dengan orang-orang seperti Haji Agus Salim yang sudah dianggap sebagai gurunya selain Soekarno, melalui upaya dan kerja sama bersama Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, dan Isa Anshori agar bisa semakin diperkuat hubungannya.⁸⁷

Pada hasil dari tulisan-tulisan Hamka terus berdatangan. Tulisan Hamka selama di era Revolusi Fisik yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam aktivitas politik, keterbukaannya terhadap gagasan-gagasan baru, dan latar belakang keagamaannya. Ketika kembali di Sumatera Barat dari Medan, Hamka menulis buku *Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Dibantingkan Ombak Masyarakat, dan Negara Islam*.⁸⁸ Menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum berakhirnya pemerintahan Jepang, Hamka menerbitkan buku *Merdeka* pada bulan September 1949 dan *Islam Dan Deklarasi* pada bulan November 1949.⁸⁹ Dari tulisan-tulisan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Hamka ingin menyuntikkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kemerdekaan Indonesia. Hamka tampaknya berpendapat bahwa Islam memiliki peran penting dalam membangun sebuah negara yang modern dan merdeka. Dia terus mempromosikan gagasan tentang relevansi Islam dapat diterapkan dalam politik modern di masa yang akan datang.

Hamka kembali menerbitkan sebuah majalah ketika ia tinggal di Jakarta. KH Fakih Usman untuk menerbitkan majalah *Panji Masyarakat* pada Juli 1959. Namun pada 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno melarang penterbitan majalah ini karena terdapat artikel

⁸⁶ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, ..., h. 252-256.

⁸⁷ James R Rush, *Adicerita Hamka*,..., h. 79.

⁸⁸ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, ..., h. 458- 459.

⁸⁹ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, ..., h. 426- 428.

karangan Mohammad Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita.” Hamka kemudian menerbitkan majalah “Gema Islam” pada tahun 1962 bersama beberapa TNI AD, termasuk Letjen Sudirman dan Brigjen Muchlas Rowi. Setelah Hamka ditangkap oleh pihak yang berwenang dengan tuduhan subversi penerbitan majalah tersebut dihentikan setelah dibebaskan, Hamka kembali menghidupkan penerbitan majalah *Panji Masyarakat*.⁹⁰

Begitu pula dia menulis buku sepanjang masa tinggal di Jakarta, setelah kembali dari ibadah haji dan mengunjungi banyak negara Arab, dia menulis buku *Mandi Cahaya di Tanah Suci, Di Lembah Sungai Nil, dan Di Tepi Sungai Dajlah*.⁹¹ Buku *4 Bulan di Amerika* ditulis pada tahun 1952 setelah melakukan perjalanan di Amerika. Hamka mengunjungi Mesir pada tahun 1958 dan juga memberikan pidato tentang *Pengaruh Mohammad Abduh di Indonesia*. Dari pidatonya itulah Hamka menerima gelar Doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar.⁹² Hamka menciptakan sejumlah karya yang signifikan. Rush mencatat kurang lebih 60 judul buku Hamka. Beberapa di antaranya meliputi beberapa jilid, seperti *Kenang-kenangan Hidup* (4 jilid), *Empat Bulan di Amerika* (2 jilid), *Sejarah Umat Islam* (4 jilid), dan tentu saja karyanya yang terbesar yaitu, *Tafsir Al-Azhar* (30 jilid).⁹³

B. Tafsir Al-Azhar

1. Latar Belakang Penulisan dan Pemaknaan Kitab Tafsir Al-Azhar

Kitab Tafsir Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dikenal juga dengan nama panggilanannya adalah Hamka dan kitab tafsirnya yang dikenal adalah Tafsir al-Azhar dijadikan objek pembahasan dalam penelitian. Begitu pula kitab al-Azhar yang diterbitkan oleh PT.

⁹⁰ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Cet. I, (Jakarta: Noura, 2017), h. 9-10.

⁹¹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat*, ..., h. 7.

⁹² Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat*, ..., h. 8-9.

⁹³ James R Rush, *Adicerita Hamka*, ..., h. 310-312. Beberapa buku Hamka ini kini dicetak ulang dan digabungkan menjadi lebih ringkas. Buku *Empat Bulan di Amerika* dicetak ulang menjadi 1 jilid. Demikian pula buku *Kenang-kenangan Hidup* dan *Sejarah*.

Pustaka Panjimas di Jakarta pada tahun 1982, digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Kitab ini berjumlah 15 jilid dan masing-masing jilid dengan menggunakan dua juz Bahasa Indonesia. Dalam kata pengantar penafsirannya atas petunjuk Hamka kepada pembaca, penulis sertakan penjelasan dari Hamka sendiri agar lebih jelas.

Tafsir ini pertama kali disampaikan Hamka dalam rangkaian ceramah shalat shubuh di masjid Al-Azhar Kebayoran Baru dimulai pada tahun 1959. Syekh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas alAzhar, menamai masjid ini “Al-Azhar” dengan harapan dapat menjadi masjid Al-Azhar. Kampus Al-Azhar di Jakarta saat kunjungannya ke Indonesia pada bulan Desember 1960. Masjid Agung Al-Azhar merupakan tempat lahirnya Tafsir Hamka, maka dari itu nama Tafsir Al-Azhar dikaitkan langsung dengan lokasi ini.

Menurut pengakuan Hamka dalam karya Tafsirnya, ada berbagai hal yang menginspirasi untuk menulis tafsir tersebut. Salah satunya adalah keinginannya untuk menanamkan semangat serta keyakinan Islam dalam generasi muda Indonesia yang ingin memahami Al-Qur'an namun terkendala ketidakmampuan untuk menulis tafsir ini juga bertujuan untuk mengingatkan dampak khutbah berasal dari berbagai sumber Arab dengan membuat Islam lebih mudah untuk didakwahkan dan disebarkan. Hamka mengantisipasi bahwa ia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tafsir lengkap tentang tafsir semasa hidupnya, sehingga ia mulai menyusun tafsir Al-Azhar dari Surah al-Mukminun.⁹⁴

Hamka pertama kali menolak menerbitkan tafsir Al-Qur'an di majalah mulai tahun 1962. Ia yakin ada banyak masalah teknis dalam penerbitan tafsir yang sulit diselesaikan. Begitu pula, dengan berat hati saya menuruti permintaan tersebut karena berbagai kendala yang harus diatasi. Hamka mengatakan dalam Gema Islam edisi I, menulis Al-Qur'an huruf Arab merupakan sebuah tantangan yang pertama. Dia

⁹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 59.

akhirnya mengambil keputusan untuk menawarkan bantuan, dengan syarat untuk memberikan dukungan terkait penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an disusun ulang dan dicetak di Majalah Gema Islam. Namun dengan demikian Hamka menetapkan sebuah syarat, hurufnya Arab dan maknanya harus ditulis dalam huruf latin dibawahnya.⁹⁵

Hamka ditahan dan ditangkap pada 27 Januari 1964, di bawah pemerintahan Sukarno. Akibatnya, pengajian tafsir Al-Qur'an terhenti. Begitu pula Tafsir Al-Azhar di Majalah Gema Islam yang baru mencapai jilid ke-19, penerbitannya langsung terhenti mendadak. Namun dengan demikian Hamka merasa puas karena ia berhasil menyelesaikan 11 juz terakhir selama berada di dalam tahanan. Menurut pangkuannya sendiri bahwa ia menyelesaikan penafsiran 30 juz Al-Qur'an seketika sebelum dijadikan tahanan rumah. Dia menghabiskan lebih dari dua bulan sementara di penjara rumahnya bekerja untuk melengkapi hal-hal yang dianggap masih kurang dari tafsir tersebut.⁹⁶

2. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Azhar

Pendekatan tahlili atau dikenal juga dengan metode analisis merupakan metode tafsir yang digunakan dalam Tafsir Al-Azhar. Tafsir ini menggunakan teknik tahlili yang biasanya menerapkan urutan tafsir sesuai dengan urutan ayat dan huruf yang terdapat dalam teks Al-Qur'an. Surah an-Nas berada pada urutan terakhir dalam Tafsir Al-Azhar, yang disusun secara berurutan diawali dengan Surah al-Fatihah.

Para mufasir menggunakan metode tahlili yaitu metode menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Setiap ayat yang terdapat dalam Mushaf Al-Quran dijelaskan ayat demi ayat sesuai urutan ayat tersebut. Metode ini

⁹⁵ Haidar Musyafa, *Memahami Hamka*, (Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN Group, 2019), h. 495.

⁹⁶ Shobahussurur, *Pembaharuan Pendidikan Islam Perspektif Hamka*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula 1430, h. 87.

mencakup metode yang berbeda-beda dengan menganalisis kata asbabunnuzul, merenungkan ayat tersebut, dan menafsirkan makna ayat tersebut sesuai dengan keinginan dan keahlian ahli tafsir.⁹⁷

Menurut Hamka dalam penafsirannya terhadap ayat pembuka surat (Fawatih al-suwar), menjelaskan ayat pertama surat Al-Baqarah, yaitu berupa surat *Alif Lam Mim*. Hamka mengatakan bahwa ayat ini ada di dalam Al-Quran dan banyak kita jumpai surat-surat yang diawali dengan surat pembuka surat (fawatih al-suwar) seperti; *Kaf Ha Ya 'Ain Shad, Alif lam Mim Ra, Tha Ha*, dll. Menurut Hamka dan para ahli tafsir, penafsiran ayat-ayat tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Mereka yang memberikan penafsiran tersendiri terhadap ayat-ayat tersebut. Orang yang memberi banyak makna pada ayat ini adalah Mufasir 'Abdullah bin 'Abbas. Menurut Ibnu 'Abbas, Alif Lam Mim merupakan lambang tiga nama; Alif untuk nama Allah SWT, Lam untuk nama Jibril, dan Mim untuk nama Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan ayat pembuka surat-surat lain yang mempunyai maknanya. (2) Mufasir yang meyakini bahwa huruf-huruf di bawah surat itu adalah rahasia Allah SWT, termasuk ayat mutasyabihat, dan Allah SWT Yang Maha Mengetahui maksudnya.

Menurut analisis Hamka terhadap ayat-ayat ini, mereka berfungsi sebagai pemberitahuan, atau sebagai ajakan untuk menarik perhatian terhadap ayat-ayat berikutnya. Pada bagian terakhir Hamka menyimpulkan mengenai penafsiran ayat ini dimana terdapat bagian kalimat yang jelas bahwa huruf-huruf tersebut bukanlah kalimat kebahasaan yang dapat ditafsirkan. Jika itu adalah ungkapan yang bermakna, seluruh bangsa Arab akan meragukannya. Oleh karena itu, ada baiknya kita menerima huruf-huruf tersebut apa adanya.⁹⁸

Corak tafsir al-adab al-ijtima'i adalah suatu corak tafsir yang menjelaskan tentang menjelaskan petunjuk-petunjuk yang terdapat

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung, Pustaka Mizan, 1993), h. 117.

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 30, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 121-122.

dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan berupaya menggunakan petunjuk tersebut untuk mengatasi permasalahan sosial dengan mengkomunikasikan dan menerapkannya. susunan kata yang cocok. mudah dipahami dan enak didengarkan.⁹⁹

Corak tafsir ini berupaya untuk memahami Al-Qur'an secara secara dekat dengan terlebih dahulu menyajikan ayat-ayatnya kemudian memberikan penjelasan yang indah dan menarik mengenai maknanya. Setelah itu, penafsir berupaya membuat hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan operasi yang telah dipelajarinya. realitas sosial dan realitas sosial. struktur budaya saat ini. Berdasarkan pengalamannya sebagai penulis, Hamka menafsirkan Tafsir Almazhar dengan menggunakan pola ijtima'i sastra. Ia kemudian mencoba menafsirkan ayat-ayat Alquran ke dalam bahasa yang dapat dipahami semua orang, tidak hanya kalangan akademisi atau ahli. Selebihnya ia menjelaskan berdasarkan situasi politik dan sosial pada saat itu.¹⁰⁰

Hamka menulis mukadimah pada tafsirnya beliau membayangkan corak ragam dari murid-murid maupun anggota jamaah yang berdiri di belakangnya sebagai makmumnya. Hamka mengungkapkan:

“Ada mahasiswa-mahasiswa yang tengah tekun berstudi dan terdidik dalam keluarga Islam. Ada sarjana-sarjana yang bertitle S.H, Insinyur, Dokter dan Profesor. Ada pula perwira-perwira tinggi yang berpangkat jenderal dan laksamana dan ada juga anak buah mereka yang masih saudagar-saudagar besar, agen auto mobil dengan relasinya yang luas, importir dan eksportir kawakan di samping saudagar perantara. Dan ada juga pelayan-pelayan dan tukang, tukang pemelihara kebun dan pegawai negeri, di samping istri mereka masing-masing. Semuanya bersatu membentuk masyarakat yang beriman, dipadukan oleh jama'ah shalat subuh, kasih-mengasihi dan harga-mengharga. Bersatu di dalam shaf yang teratur, menghadapa muka bersama, dengan khusu' kepada Ilahi.”¹⁰¹

⁹⁹ Abdurrahman Rusli Tanjung, *Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al- Ijtima'i*, *Analytica Islamica*, 3.1 (2014), h.163-164.

¹⁰⁰ Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar”, Vol. 15. No. 1 (2016), h.31

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), h. 55

3. Sumber Penafsiran Tafsir Al-Azhar

Hamka menggabungkan antara Tafsir bi al-Ma'tsur dan Tafsir bi al-Ra'yi ditinjau dari sumber atau manhaj yang digunakan dalam tafsir al-Azhar. Adapun untuk mendukung tujuan penelitian interpretasinya ia mengaitkan kedua pendekatan ini dengan berbagai pendekatan yang luas, termasuk bahasa, sejarah, interaksi sosial-budaya dalam masyarakat, dan juga mencakup ciri-ciri geografis suatu wilayah, serta mencakup sejarah beberapa komunitas. untuk mendukung tujuan studi interpretatif mereka.¹⁰²

Hamka menafsirkan Al-Qur'an itu ada empat cara yang digunakan Pertama, menafsirkan dengan al-Sunnah, yang merujuk pada tindakan dan perkataan Nabi Muhammad. kedua, ia mengacu pada argument dari para sahabat Nabi, ketiga ia mempertimbangkan perkataan para tabiin, atau generasi yang mengikuti para sahabat. keempat adalah dengan menggunakan penalaran rasional, atau al-Ra'y.¹⁰³

Sebelum Hamka menyusun kitab tafsir, dia melakukan penelaahan secara luas terhadap beberapa kitab-kitab baik tafsir klasik maupun kontemporer, sebelum menyusun kitab tafsirnya. Selain itu, ia juga menelaah hadits-hadits, termasuk kutub al- tis'ah beserta syarahnya serta kitab-kitab lainnya. Hamka mengutip kitab Tafsir Al-Manar karya Rashid Ridha dan Muhammad Abduh, serta Tafsir Al-Jawahir karya Tanthawi Al-Jauhari sebagai dua model penafsiran. Adapun kitab-kitab tafsir tersebut dapat dibandingkan dengan kitab tafsir Al-Azhar, khususnya tafsir Al-Manar. Hal ini merupakan keduanya merupakan hasil kuliah umum yang kemudian dirangkum dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa gaya penulisan tafsir Al-Azhar tentu memuat hal-hal yang bersifat

¹⁰² Avif Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar,...,h. 31.

¹⁰³ Jamil, "Hamka Dan Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No.2 (2016), h.134.

komunikatif dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran konferensi tafsir.¹⁰⁴

C. Penafsiran Ayat-Ayat Peran Politik Perempuan Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Dalam Al-qur'an ditemukan beberapa ayat yang membahas tentang peran politik perempuan. Akan tetapi, dalam ayat-ayat tersebut memuat makna secara langsung dalam teks, namun ayat-ayat tersebut memuat makna secara tersirat yaitu makna yang tersimpan didalam teks. Berikut penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan peran politik perempuan:

Q.S. an-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang mengkhawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menantimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar. (an-Nisa:34)*¹⁰⁵

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena Allah meninggikan sebagian dari sebagian yang lain.” (pangkal ayat 34).

Dalam ayat ini kita mulai menjelaskan apa alasan terpenting mengapa

¹⁰⁴ Musyarif, *Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar)*, h.28

¹⁰⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir Al-qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 84.

dalam pembagian harta warisan laki-laki menerima dua kali lipat bagian perempuan, lalu mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa laki-laki yang menegosiasikan istri. Dengan baik, Kenapa laki-laki boleh menikah sampai empat orang asalkan mau jujur? Bukankah wanita? Ayat ini memberikan jawabannya. Karena kedudukan laki-lakilah yang berhak memimpin perempuan, dan bukan perempuan yang memimpin laki-laki. Meskipun memiliki empat istri merupakan hal yang merepotkan, laki-laki pada umumnya dapat menangani empat istri dengan lebih baik dibandingkan, katakanlah, satu istri dengan empat suami. Jelas dia tidak akan mampu menangani keempat pria itu. Memang benar, seorang perempuan akan merasa tidak bahagia, misalnya jika ia diperbolehkan mempunyai empat orang suami.

Begitu pula di dalam ayat ini tidak ada petunjuk yang langsung datang perintah mengatakan “Hai perempuan, termalah kepemimpinan,” atau “Hai laki-laki, jadilah pemimpin.” Sebuah pertanyaan faktual yang disajikan terlebih dahulu untuk penjelasan adalah realitas bahwa laki-laki cenderung memimpin perempuan bahkan itu tanpa ada perintah. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan sifat manusia itu bahkan dapat terlihat dalam perilaku dari beberapa binatang, semisal jika ada petunjuk yang mengarahkan perempuan untuk memimpin laki-laki. Seekor itik jantan dalam sekelompok itik juga menjadi pemimpin untuk beberapa puluh itik betina. Monyet dan kera memiliki seorang pemimpin, yaitu kera jantan yang lebih tua, bahkan di hutan. Sebab diterangkan pada ayat ini bahwa Tuhan memilih beberapa orang lebih dari yang lain, khususnya laki-laki lebih dari perempuan, sebagai penjelasan pertama. Kepemilikan ini juga mencakup kewajiban, pengetahuan, dan kekuatan fisik. Seperti contoh, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, ayah dalam keluarga yang terdiri seorang ibu, seorang ayah, dan anak-anak secara melekat itu mengambil peran sebagai pemimpin. Struktur ini dapat diibaratkan

tubuh manusia yang terdiri dari perut, tangan, kaki, dan kepala. Meskipun disetiap komponen penting, kepala tetap menjadi kepala.

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang lakilakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah perintah itu bisa berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada bintangpun. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik yang mengiringkannya. Kera dan beruk dihutanpun mengangkat pemimpin, beruk tua jantan. Diterangkan sebab yang pertama didalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu mereka laki-laki atas yang sebagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggungjawab. Misalnya berumah tangga, ada bapak, ada istri, dan ada anak, dengan sendirinya meskipun tidak disuruh laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya penting, tetapi yang kepala tetap kepala.

Meskipun kepala tidak dapat tegak ke atas, kalau kaki lumpuh atau tangan patah. Tidaklah tangan mengomel mengapa dia jadi tangan dan kaki mangapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai nahkoda (Kapten Kapal) dan Jurubatu (Masinis). Kedudukan masinis sangat penting, kalau dia tak ada, kapal tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Mungkin sekali-sekali kedapatan laki-laki tolol dan perempuan cerdik, sehingga terbalik, perempuan yang memimpin, “yang jarang terjadi adalah

seumpama tidak ada”. Tidak ada dalam dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi: “dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka.” Artinya, perwilahan atas harta bendapun adalah tanggungjawab laki-laki. Dalam bersuami istri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang minang kabau “haroto suarang” namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki.

Hal ini boleh kita katakan naluri atau insting dari orang perempuan sendiri. Walaupun dalam rumah tangga orang yang masih belum beradab, primitive, atau orang kampung, atau orang modern sekalipun, tinggal dikota, siang malam membicarakan hak-hak kaum perempuan. Sedang bertengkar-tengkar di dalam rumah memperkatakan hak dan kewajiban, tiba-tiba datang orang jahat hendak merampok rumah itu. Dengan tidak ada perintah terlebih dahulu yang bersiap menghadapi musuh itu ialah laki-laki, dan yang disuruh oleh laki-laki tadi bersembunyi ialah istri dan anak-anaknya. Dana kalau ada anak laki-laki yang besar-besar, diperintah mereka oleh ayahnya sama bertahan dengan dia.

Agama islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undangundang yang tidak tertulis tentang tanggungjawab, bahwa mulai mahar dibayar, si istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Bangsa-bangsa barat mempunyai adat bahwa perempuanlah yang membayar mahar kepada laki-laki. Yang juga mengandung undangundang yang tidak tertulis, bahwa mulai laki-laki menerima mahar istrinya itu, menjadi kewajibanlah bagi dia membela dan memimpin istri itu, sebab mulai saat itulah dia telah lepas dari tanggungjawab ayah bundanya.

Betapapun model rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Didalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang

sama hak dan sam kewajiban, mesti ada pimpinan. Pimpinan itu, menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan fikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama, sehingga perkabaran bahwa laki-laki adalah pimpinan bagi perempuan, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup.¹⁰⁶ Maka ayat berkata selanjutnya tentang watak perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu: maka perempuan yang baik-baik itu adalah yang taat. “yaitu taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, bertanggungjawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. “yang memelihara hal-hwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah.” Artinya bahwasanya tiap-tiap persuami istri, pasti ada rahasia kamar yang harus ditutup terus, dan menutup rahasia rumah tangga yang demikian termasuklah dalam rangka sopan santun seorang istri. Sebab itu maka dikatakan dengan cara yang dipelihara Allah. Sehingga telah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh Allah menjadi sopan santun dari seluruh manusia, walaupun yang belum disinggung oleh agama, merahasiakan alat kelamin, sebab ilham dari Allah. Demikian pula hendaknya perempuan memelihara rahasia itu. Entah apa senda gurau dengan suami, jangan orang lain diberitahu.

Terkait dengan dalil QS. al-Nisa’ ayat 34 yang dijadikan para ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dan ikut berpolitik, Hamka, tidak menjadikan ayat tersebut sebagai pembatas hak perempuan untuk berpolitik. Mengenai hak perempuan untuk menduduki jabatan penguasa, para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat yang membolehkan dan ada juga yang melarang, yang berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2, (Jakarta: P.T. Metro, 1975), h. 1195-1196

dalam bidang politik, karena jabatan penguasa (kepala pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, gubernur, komandan pasukan, dan lain-lain.

Q.S. an-Nisa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

۳۲

*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisā': 32)*¹⁰⁷

“Dan janganlah terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada sebagian kamu, daripada kepada orang-orang yang berbahagia.” (pangkal ayat 32). Dalam ayat ini kita menemukan kata *La tatamannau*, dari kata dasar *Tamaniy* yang artinya bermimpi atau berfantasi tentang kelebihan orang lain, tentang kekayaan orang, tentang ketinggian yang telah dicapainya. Angan-angan adalah memikirkan hal-hal yang sulit dicapai sendiri. Maka akibat dari ilusi tersebut adalah munculnya rasa iri dan dengki terhadap orang yang mendapat keuntungan tersebut.

Pembahagian yang terjadi akibat lantaran usaha merupakan suatu rangka dalam penugasan diri dan pembahagian kerja yang telah direncanakan oleh Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan didorong untuk bekerja keras di bidangnya masing-masing. Jika seorang laki-

¹⁰⁷ Yayasan Penyelenggara PenerjemahanPentafsir al-qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 83.

laki sukses dalam usahanya karena bekerja keras di luar rumah, maka kesuksesannya akan sempurna jika wanita atau istri yang tinggal bersamanya memahami kewajiban dan kewajibannya sebagai seorang istri. Begitu pula secara lahiriah, suami bertanggung jawab dan istri bertanggung jawab di belakang layar. Perempuan melakukan pekerjaan yang rumit dan rumit, sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan yang berat dan berat. Laki-laki tidak dapat melakukan pekerjaan kasar seperti yang dilakukan laki-laki. Keseimbangan antara bobot kotor dan keringanan halus, inilah keharmonisan rumah. Perempuan tidak boleh mengeluh dan berkeinginan menjadi laki-laki, agar terbebas dari kewajiban mempunyai anak, menyusui dan membesarkannya. Demikian pula laki-laki tidak perlu mengeluh karena pekerjaannya berat dan ingin menjadi perempuan.

Jika dilihat secara seksama, kebanyakan perempuan yang paling sering mengeluh dan merasakan bahwa hak-hak dan tanggung jawab terbesar mereka itu kurang. Akibatnya, mereka ingin menyebrang dan hidup seperti laki-laki. Ketika keinginan Anda terpenuhi, tatanan dunia Anda menjadi kenyataan.

Begitu pula terkait gelombang ilusi yang menyerang pada laki-laki dan perempuan. Selain itu perempuan juga ingin melihat kelebihan laki-laki, ada pula laki-laki yang tenggelam dalam ilusi, karena ingin melihat kelebihan perempuan. Misalnya saja seorang petani yang kesulitan bercocok tanam, hanya untuk mendapatkan padi yang ditumbuk. Karena impian para petani, mau tidak mau urbanisasi akan muncul di pedesaan karena semua orang ingin pindah ke sana. Akibatnya, di desa-desa dan perdesaan akhirnya akan menjadi sepi. Ketika pertanian itu hilang, dan pada akhirnya semua orang itu akan kelaparan.

Jika melihat orang yang belum mencapai kekayaan besar atau posisi yang tinggi berfantasi ketika anda melihat seseorang yang telah melakukannya. Sebab rasa iri bisa mengganggu semangat dan

imajinasi yang bisa memicu rasa cemburu, dan pekerjaan akan diabaikan ketika jiwa sedang bermasalah. Ketika usaha diabaikan, maka seseoranglah tidak akan dapat mengakses bagian yang telah dipersiapkan oleh Tuhan dalam diri mereka melalui usaha yang akan didapat. Begitu pula yang penting adalah bahwa semua orang baik dari laki-laki maupun perempuan itu berusaha dan percaya, mesti usaha usaha mereka akan mendapatkan kebahagiaan dengan cara tertentu.

Menurut Hamka, dalam tafsir Al-Azhar ia menafsirkan bahwa “Yang disuruh bekerja atau *kasab* tidak hanya laki-laki, perempuan harus bekerja dan dia akan mendapat bagian dari usahanya. mereka para wanita harus berkomitmen. Jangan biarkan pekerjaan laki-laki dilakukaooleh perempuan.”¹⁰⁸

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa menurut Hamka disini menjelaskan *kasab* atau usaha itu bagi laki-laki tetapi perempuan juga mempunyai hak yang sama. Namun perlu diingat bahwa di sektor ini perempuan harus berkomitmen dan tidak membiarkan pekerjaan laki-laki diambil alih oleh perempuan.

Hamka, pada ayat ini menganjurkan perempuan untuk bekerja sekaligus juga memperhatikan lapangan kerja perempuan agar tidak menduduki wilayah pekerjaan laki-laki seperti kapten, supir, dan sebagainya. Hal ini ia khawatirkan sebab di zamannya, perempuan karena dianggap sebagai kaum yang lemah maka cenderung akan menerima upah yang relatif lebih murah jika melakukan pekerjaan laki-laki. Di sisi lain, kaum laki-laki juga mulai menganggur. Penafsiran Hamka kali ini sekilas terkesan lebih mengutamakan kaum laki-laki. Namun ketika melihat tafsiran Hamka pada Qs. Al-Ahzāb ayat 33 yang diasumsikan sebagai perintah perempuan untuk berada di rumah saja, maka kita akan temukan suatu hal yang berbeda. Hamka memberi judul “Tuntunan kepada Isteri-Isteri Nabi saw.” pada kelompok ayat 32-34 dalam surah Al-Ahzāb karena jelas pada permulaan ayat 32 berbunyi “*yā nisā’a an-nabiy*”. Di sini terlihat jelas

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2,..., h. 1188.

bahwa Hamka tidak menafsirkan Al-Qur'an secara terpisah, tetapi ia selalu mengaitkan suatu ayat dengan ayat lainnya sehingga buah pemikiran yang dihasilkan tidak menjadi kabur.

Sejauh ini, dapat dilihat ada beberapa cara Hamka untuk menafsirkan ayat-ayat yang menyangkut tentang wanita dan pekerjaannya di sektor sosial. Yang pertama, berdasarkan QS. An-Nisā' ayat 32, ia menafsirkan secara Bahasa, kata per-kata untuk kemudian dirangkai dan disandingkan dengan konteks sosial di zamannya, sehingga ia tidak melarang wanita untuk bekerja melainkan menganjurkannya melakukan pekerjaan dengan syarat tidak melakukan pekerjaan berat yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Cara yang kedua, Hamka melakukan penelusuran terhadap konteks zaman saat ayat diturunkan lalu mencoba menggali pesan atau hikmah yang bisa diterapkan oleh pembaca tafsirnya di zamannya. Pada pembahasan selanjutnya akan disajikan analisis gender terhadap pola penafsiran dan buah pemikiran Hamka.

Q.S. at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah:71)*¹⁰⁹

“Dan laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya.” (pangkal ayat 71). Pada ayat ini kita bertemu lagi kata “AULIYA’,” yang

¹⁰⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 198.

merupakan bentuk jama' dari kata "Wali." Yang kami maksudkan adalah pemimpin atau leader. Jadi perbedaan mendasar antara mukmin dan munafik bisa dijelaskan di sini. Meskipun mungkin ada kesamaan dalam tindakan dan perilaku orang munafik itu sebenarnya tidak ada kepemimpinan atau arahan yang benar diantara mereka. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masing-masing dari mereka, dan alasan utama mereka berkumpul adalah untuk mendorong pada tujuan tersebut. Akan tetapi ketika kesempatan itu muncul, pada salah satu kemungkinan akan mengkhianati yang lain. Namun hal ini tidak berlaku bagi umat beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkumpul, memimpin, mengikuti dan mendukung satu sama lain dalam semangat kerja sama.¹¹⁰

Di dalam buku "1001 Soal Kehidupan" yang berisi kompilasi jawaban-jawaban Hamka atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau di majalah Gema Islam dan Panji Masyarakat, salah satu pertanyaannya "bolehkah perempuan menjadi raja?" beliau menjawab dengan menjelaskan negara Islam pada sebelumnya pernah dipimpin oleh perempuan di Mesir pada tahun 1249-1257 dipimpin oleh Syajaratus Dur, lalu di Aceh pada tahun 1641-1675 dipimpin oleh Sultan Taj'ul Alam Shafiyatuddin Syah setelah hasil musyawarah para petinggi Aceh termasuk para ulama didalamnya, bahkan setelah Sultan Taj'ul Alam Shafiyatuddin Syah wafat tongkat kepemimpinan dilanjutkan oleh puterinya Sultanah Naqiyatuddin Nurul Alam, setelah tiga tahun dilanjutkan lagi oleh Sultanah Inayat Syah yang juga perempuan selama 10 tahun sampai pada tahun 1688, setelah itu Aceh juga kembali dipimpin oleh perempuan Sultanah Kamalat Syah selama 10 tahun sampai pada tahun 1699. Beliau juga menyelidiki pemerintahan Aceh pada saat itu juga berjalan lancar terutama pada zaman raja pertama yang bisa dikatakan makmur, oleh sebab itu menurut Buya Hamka boleh perempuan dijadikan sebagai pemimpin

¹¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4,..., h. 3028.

(raja) asal saja ada orang-orang yang bijaksana berdiri di sekelilingnya.¹¹¹

Menurut Hamka ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan menempati posisi yang sama dengan laki-laki, masing-masing boleh berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat, sebagaimana disebutkan ayat di atas “sebagian menjadi penolong bagi yang lain” mereka mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan tugas tersebut apalagi dalam upaya menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

Q.S. asy-Syu'arā' ayat 38

فَجَمِيعَ السَّحَرَةِ لَمِيفَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝ ٣٨

*Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan. (QS. asy-Syu'arā': 38)*¹¹²

Maka pada hari tertentu diutuslah utusan ke seluruh kota di Mesir, dari atas sampai ke bawah. (pangkal ayat 38). Demikian pula, apakah ada propaganda yang menyerukan agar orang-orang di mana pun berkumpul secara massal? Dalam pertarungan atau adu kekuatan yang akan terjadi antar penyihir kita, Musa dan tongkatnya akan beradu kekuatan dengan sihir barisan kita. Namun, Musa akan kehilangan siapa pun yang berhasil mengalahkan tim yang terdiri dari ribuan penyihir ahli dan ahli berpengalaman.¹¹³

Sejarah Islam menunjukkan bagaimana perempuan berpartisipasi tanpa terkecuali di berbagai bidang masyarakat. Al-Qur'an menggambarkan tuntutan perempuan di era Jahiliyyah untuk melakukan bai'at (kesetiaan kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mumtahanah: 12

¹¹¹ Hamka, *1001 Soal Kehidupan*, (Jakarta : Gema Insani, 2016), h. 175-176

¹¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 368.

¹¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, ..., h. 5099-5100.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Mumtahanah: 12)¹¹⁴

Menurut Hamka, pada kitab tafsir Al-Azhar menafsirkan “Maka segala dosa pada masa ini, ingkar janji yang diucapkan, yang terjadi pada masa jahiliah, semuanya diampuni oleh Allah. tidak pantas mengulangi tindakan seperti itu setelah seseorang menjadi Muslimat.”¹¹⁵

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa Hamka dalam tafsirnya menjelaskan tentang pelanggaran ikrar yang diucapkan atas segala dosa yang terjadi pada masa Jahiliyah dan semuanya diampuni oleh Allah atas segala hal yang tidak patut. melakukannya lagi setelah menjadi Muslimat.

Sementara, pakar agama Islam menjadikan bai'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.¹¹⁶

¹¹⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 551.

¹¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, ..., h. 7315.

¹¹⁶ Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq AlMar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*. 1986:

Hak perempuan di bidang politik, merupakan hak syar'î, jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk memperaktekannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya, ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgen, terutama di saat sekarang ini.

BAB IV

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM AKTIVITAS POLITIK INDONESIA

A. Aktivitas Perempuan diruang Publik Suatu Keniscayaan

Dilihat dari penafsiran Hamka, penulis memahami bahwa perempuan harus melaksanakan apa-apa itu dianggap fardu kifayah. Misalnya, keikutsetaan perempuan dalam memilih unsur-unsur yang patut duduk di dewan legislatif, DPR, maupun organisasi-organisasi lainnya dengan memberikan suara dalam referendum. Demikian pula, perempuan ikut memberikan sumbangsuhnya dalam menegakkan yang ma'ruf dan menumpas kemungkaran. Begitu pula *kasab* atau usaha tidak hanya untuk kaum laki-laki saja tetapi kaum perempuan juga memiliki hak yang sama. Akan tetapi untuk mengambil bagian penting dalam agama disini itu tidak hanya laki-laki saja, sementara itu perempuan juga berhak mengambilnya untuk membangun masyarakat Islam dan menegakkan pemimpin dalam amalnya. Oleh karena itu, bagi perempuan tidak ada larangan yang jelas dan tegas dalam teks tersebut.

Fenomena terjadi semakin umum terjadi di kalangan perempuan Indonesia, baik tua maupun muda adalah kemampuan mereka untuk bekerja di pemerintahan dan membesarkan keluarga sambil tetap berada di rumah. Mereka melakukannya seperti ini atas pilihan pribadi dan kebutuhan ekonomi.¹

Begitu pula disebabkan oleh sejumlah fungsi, seperti tekanan kehidupan modern dan dorongan untuk meraih prestasi, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga ini menjadi kurang umum di kota-kota besar. Semakin biasa bagi perempuan untuk memiliki pekerjaan independen,

¹ Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h.

bahkan kadang-kadang lebih sukses dari pada pekerjaan laki-laki.¹¹⁸ Dengan kemudian Islam itu tidak tegas menentukan peran apa yang harus dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Islam memperbolehkan penalaran manusia berdasarkan kebutuhan yang berubah untuk mengatur wilayah-wilayah tertentu.

Menurut Hamka, Peran perempuan serta hak dan kewajiban perempuan adalah menutup aurat, sehingga aktivitas yang dilakukan di luar rumah oleh perempuan itu sesuatu yang dilarang. Hamka menyarankan bahwa perempuan itu seharusnya diperlakukan sebagai makhluk yang terhormat. Dimulai dari anjuran bahwa perempuan itu sebaiknya tinggal di rumah, kemudian larangan berhias seperti orang jahiliyah, Hamka menyatakan bahwa di Arab pada masa lalu kondisinya penuh dengan keterbelakangan moral, dimana perempuan diibaratkan sebagai benda nyata yang bisa dilihat dan tersentuh oleh semua orang.

Keterlibatan perempuan di ruang publik sejak zaman Nabi Muhammad saw. Selain menjadi ibu dan istri, perempuan bekerja dalam berbagai profesi. Perempuan muslim yang terkenal sukses dalam peran publik antara lain Khadijah dan Aisyah. Istri Nabi Muhammad, khadijah tersebut memperjuangkan Islam dengan harta dan kasih sayang yang dimilikinya. Karena ia adalah salah satu yang pertama kali menerima status kenabian Muhammad saat menerima wahyu pertama, kadang-kadang dia disebut *assabiqunal awwalun*. Selain itu juga sebagai pedagang ulung, begitu pula Khadijah juga merupakan seorang pendukung yang bersemangat terhadap hak asasi manusia.¹¹⁹ Sedangkan Aisyah ahli hadis bahkan memimpin perang Jamal. Dari segi ilmu, Aisyah merupakan salah satu sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa hukum.¹²⁰ Dari kedua gambaran ini perempuan tersebut, disimpulkan bahwa Nabi tidak pernah melarang

¹¹⁸ H. Ray Sitoresmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 106

¹¹⁹ Sugirman, "Antara Khadijah dan Aisyah (Teladan Moderasi Beragama Perspektif Gender)", *Jurnal al-Wardah*, Vol. 14 No. 1, 2020, h. 50

¹²⁰ Sri Wihidayati, dan Yusefri, "Kecenderungan 'Aisyah R.A. dalam Istihsan'", *Jurnal al-Quds*, Vol. 4 No. 2, 2020, h. 409

perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi atau berpartisipasi di luar rumah.

Perempuan itu harus berkontribusi secara aktif dalam membangun bangsa dalam bidang politik. Begitu pula juga dapat disarankan agar perempuan terus meningkatkan keterwakilannya dalam pemerintahan baik pada jalur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, perempuan juga diharapkan untuk menjunjung tinggi dalam prinsip moral dan membantu memberantas kelemahan bangsa.

Kaum perempuan mempunyai hak yang sama untuk berperan dalam pembangunan seperti halnya laki-laki, sebagaimana dapat diperlihatkan dalam peristiwa sejarah. Perempuan memberikan suara dalam kepentingan, peran, tujuan praktis dan strategis merupakan tujuan dari keterlibatan mereka dalam isu-isu sosial, nasional, dan negara. Tujuan dari keterlibatan ini adalah memberikan kesempatan bagi perempuan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kinerja mereka dalam ranah publik.

Begitu pula ada beberapa perempuan yang bekerja di ruang publik untuk mendukung anak-anak, pasangan, ayah maupun keluarganya, dengan keahliannya berguna di dalam masyarakat. Perempuan-perempuan ini bekerja dalam karier mereka selama mereka mengikuti keyakinan keagamaan mereka. Ini melibatkan tindakan, perkataan, berpakaian, dan tampilan yang sesuai dengan tuntunan agama, seperti menjaga adab Islam baik dari segi berbicara, berjalan, berpakaian maupun berpenampilan seperti menjaga auratnya, pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan agama, seperti harus membuka aurat serta pekerjaan yang dilakukannya tidak melainkan tugas pokoknya di dalam rumahnya, seperti kewajibannya terhadap suami, terhadap keluarganya, dan anak-anaknya.

Menurut Hamka, Islam memandang pentingnya kemampuan dalam bidang politik. Perempuan yang mampu berhasil dalam dunia politik itu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, bagi perempuan yang kurang memiliki keterampilan yang diperlukan

dalam dunia politik itu dapat menjadi beban yang sangat berat dan dapat menyebabkan mereka untuk mengabaikan tanggung jawab dasar terhadap keluarga. Sementara itu, dalam dunia politik perempuan akan menjadi beban berat yang tidak mampu dipikul, hanya akan membuat tugas utamanya dalam keluarga untuk menjadi keterbaikan atau tidak tertangani. Begitu pula, perempuan diharapkan memenuhi peran sekunder mereka sebagai pengasuh keluarga. Laki-laki dapat berpartisipasi di ruang publik dengan lebih mudah karena mereka tidak dipaksa untuk memainkan peran kedua ini. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja di sektor publik tetap diharapkan untuk bekerja di sektor swasta. Benar juga bahwa perempuan yang bekerja di ruang publik mempunyai tanggung jawab ganda untuk melindungi orang lain dan diri mereka sendiri, serta keluarga mereka.

Menurut Hamka terkait aktivitas perempuan di ruang publik suatu keniscayaan dapat disimpulkan bahwa Perempuan perlu berperan aktif dalam proses pembangunan negaranya. Meskipun perempuan itu mempunyai hak untuk berperan dalam pembangunan seperti halnya kaum laki-laki. Perempuan diminta untuk beraktivitas di rumah dengan larangan berhias seperti orang jahiliyah, namun untuk melihat kondisi Arab pada masa lalu memang penuh dengan keterbelakangan moral, sehingga perempuan diibaratkan sebuah barang yang dapat dilihat dan disentuh oleh siapapun. Dapat dikatakan pula, perempuan yang bekerja di ruang publik dalam satu sisi itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarganya serta melindungi diri sendiri dan orang lain.

B. Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Penafsiran Hamka Terhadap Peran Politik Perempuan dalam Konteks Ke Indonesiaan

Keterwakilan perempuan dalam politik telah meningkat, diperkirakan partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan daerah. Secara serupa, rendahnya partisipasi perempuan dalam keterbatasan keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kurangnya

perhatian terhadap isu perempuan, dan kurangnya perhatian terhadap tujuan pembangunan dalam rencana pembangunan regional. Hal ini dapat memperburuk marginalisasi perempuan dalam menerima layanan sosial tingkatan lokal. Begitu pula keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika mereka kurang mendapatkan pengetahuan politik, pemahaman, atau kesetaraan gender perempuan yang cukup. Partisipasi politik perempuan secara umum tidak dibahas dalam hubungannya dengan keterwakilan politik perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen sebanyak 30 persen harus dibangun melalui sosialisasi yang dilakukan secara kuat dalam rangka memberikan penyadaran politik kepada semua kalangan pemilih. Demikian pula ada banyak hambatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Antara lain, hambatan psikologis, budaya patriaki, daya saing, regulasi, kaderisasi, hingga upaya pemberdayaan, selain itu perempuan tidak hanya harus mendapatkan dukungan dari partai politik, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat.

Begitu pula ada banyak alasan mengapa perempuan harus berpartisipasi dan terwakili dalam politik, namun data aktual juga menunjukkan bahwa ada banyak hambatan yang menghalangi perempuan untuk melakukan hal tersebut, memiliki dua faktor utama, antara lain: 1. Dampak peran gender tradisional yang telah mapan dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, yang membatasi atau menghambat kemampuan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan keputusan, 2. Terdapat hambatan kelembagaan yang signifikan di sejumlah lembaga sosial-politik yang mencegah perempuan dalam mencapai kekuasaan.¹²¹

Berikut ini ada beberapa analisis Hamka terkait ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang peran politik perempuan sebagai berikut ini:

¹²¹ Dessy Artina, Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 23 Januari 2016, h. 130.

1. Surah an-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا ۚ ٣٤

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang mengkhawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menantimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar. (an-Nisa:34)¹²²

Dari paparan ayat tersebut dijelaskan bahwa jika seorang istri mendapati dirinya durhaka terhadap suaminya, maka suami harus mengambil tindakan agar istrinya mengerti alasannya, yaitu dengan memberikan nasehat, memisahkan ranjang, dan akhirnya memukulnya.

Menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar terkait ayat diatas menjelaskan tentang sikap istri yang durhaka atau durhaka terhadap suaminya yang merupakan kepala keluarga.¹²³ Secara naluri, dapat dikatakan bahwa perempuan membicarakan hak-hak perempuan sepanjang hari dan malam di dalam rumah, tanpa memandang apakah mereka dianggap sebagai penduduk desa yang ketinggalan zaman, tidak beradab, atau penduduk kota modern.

¹²² Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir Al-qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 84.

¹²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 48

Seorang penjahat yang mencuri tiba-tiba muncul di tengah-tengah perdebatan dan diskusi tentang hak dan tanggung jawab di dalam rumah. Begitu pula laki-laki yang tanpa ada perintah terlebih dahulu, maka bersiap-siap untuk menghadapi musuh sementara istri dan anak-anak bersembunyi. Jadi, atas dasar kepatuhan terhadap hukum agama, maka pemberitaan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan bukan sekedar berita dan berita faktual saja, melainkan bersifat ketertiban, karena merupakan aliran alamiah kehidupan. Kemudian ayat berikutnya mengatakan tentang akhlak wanita yang dipimpin oleh laki-laki: “Wanita yang baik adalah dia yang taat.” Itulah saatnya beribadah kepada Allah dan menaati aturan sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri, bertanggung jawab di rumah atas harta benda, pendidikan suami dan anak. “Barangsiapa menjaga apa yang tersembunyi dengan cara yang ditentukan oleh Allah.” Artinya bagi setiap suami istri pasti ada ruang rahasia yang harus tetap tertutup, dan menjaga rahasia rumah tangga tetap tertutup juga dalam kerangka adab yang baik bagi seorang istri.¹²⁴

Menurut para ahli berpendapat bahwa dapat diperluas lagi terkait fakta dan kemampuan suami dalam memberikan nafkah juga harus dirahasiakan. Jangan mengeluh kepada orang lain tentang kekuranganmu. Jadi, bagi wanita atau istri yang taat, kepemimpinan laki-laki berjalan lancar dan hubungan mereka bahagia. Namun selain baik, tentu ada juga yang buruk. Artinya, istri yang membuat suaminya pusing. Demikian pula ayat ini juga menjelaskan apa itu nusyuz; ketika seorang istri tidak menaati atau mengabaikan perintah suaminya, ketika dia marah kepada suaminya, ketika dia berperilaku memberontak terhadap suaminya, seorang istri yang sombong atau merasa lebih tinggi dari suaminya karena dia merasa dirinya atau orang tuanya lebih kaya dari

¹²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 279

suaminya, istri yang durhaka kepada suaminya, dan istri yang menghina atau merendahkan suaminya.

Dalam hal ini, kitab Tafsir al-Azhar memberikan penjelasannya, bahwa ada tiga cara untuk mengatasi situasi ini jika seorang suami khawatir atau melihat perilaku *nusyuz* yang ditunjukkan oleh istrinya.¹²⁵ Mengajari istri adalah langkah pertama. Selain memberikan panduan dan nasehat yang baik, suami sebaiknya menggunakan bahasa yang lembut untuk menunjukkan kesalahan istrinya, terutama perilaku *nusyuz* yang ditunjukkan kepadanya. Suami sebaiknya tidak cepat lelah dalam memimpin dan mengajar istrinya, dengan sebaliknya melakukannya dengan sabar untuk menjaga kebahagiaan pernikahan. Memang butuh waktu untuk membentuk kehidupan pernikahan yang bahagia.

Memisahkan istri dari tempat tidur merupakan cara yang kedua. Menurut Hamka, memisahkan tempat tidur melibatkan suami pindah kamar yang berbeda dan wanita tidur sendirian. Beliau sependapat dengan Ibnu Abbas yang mendefinisikan ranjang terpisah sebagai berbaring di ranjang yang sama dan dalam ruangan yang sama, namun membelakanginya dan menghindari hubungan intim dengannya. Selain itu, ia sependapat sebaiknya ranjang dipisah tanpa pamit atau berbicara dengan istri dengan Suddi, adh-Dhahhak, dan Ikrimah. Cara kedua ini lebih sulit dibandingkan dengan cara penyelesaian pertama. Sebab, sulit bagi pasangan suami istri untuk pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan seks. Namun, ada banyak kasus di mana cara terakhir lebih efektif dalam membantu istri menyadari kesalahannya.

Memukul istri adalah cara terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan istri yang *nusyuz*. Dalam kitab Tafsir al-Azhar

¹²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 280

perlu memperhatikan beberapa hal ketika menggunakan metode memukul, yaitu hindari memukul wajah, memukul bagian tubuh yang sensitif, memukul di tempat yang sama, memukul agar tidak patah tulang, tidak memukul hingga meninggalkan bekas, tidak menimbulkan kesakitan dan penderitaan pada isteri, serta menggunakan siwak ketika memukul. Cara yang terakhir ini merupakan cara yang paling sulit dibandingkan kedua cara lainnya. Cara ini hanya berlaku bagi istri yang pantas dipukul. Tujuan akhir pendekatan ini adalah menyadarkan istri akan perilaku *nusyuz* nya.

Dengan demikian, dapat dipahami dalam surah an-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan karena Allah untuk memerintahkan laki-laki untuk melakukan hal tersebut. Demikian pula Hamka dalam kitab tafsirnya menggambarkan *nusyuz* yang disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 34 sebagai *nusyuz* yang dilakukan istri dengan cara mendurhakai suaminya. Jika seorang istri durhaka kepada suaminya, menghina dan mengumpatnya, angkuh dan menganggap dirinya lebih baik dari suaminya, tidak ridho terhadap suaminya, atau durhaka kepadanya, maka ia termasuk dalam *nusyuz*. Selanjutnya, ada tiga cara untuk menunaikan *nusyuz* istri, yaitu mengajari istri, memisahkan istri dari tempat tidur, dan memukul istri.

2. Surah an-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian

*yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisā':32).*¹²⁶

Menurut Hamka terhadap QS. An-Nisā' ayat 32, menyatakan bahwa ada dua hal yang penting untuk dikaji:

- a. Tuhan memerintahkan kepada Hamka untuk menyampaikan dalam mengabaikan keistimewaan, hak, dan tanggung jawab yang dinikmati oleh laki-laki dan perempuan. Karena masing-masing dari mereka berperan berdasarkan dorongan bawaannya.
- b. Laki-laki maupun perempuan akan menerima sebagian pendapatan dari pekerjaan mereka, namun perempuan hanya boleh bekerja di sektor tertentu.

Jika melihat kepada poin pertama, tampak Hamka mengasosiasikan laki-laki dan perempuan dengan stereotip tertentu. Begitu pula laki-laki pada umumnya itu dihubungkan dengan pekerjaan berat atau bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan pada umumnya itu dihubungkan dengan pekerjaan rumah tangga dan peran kodratnya mereka sebagai seorang ibu yang akan melahirkan anak-anak. Meskipun demikian, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan adalah stigmatisasi yang terkait dengan tugas-tugas domestik dan keibuan mereka.¹²⁷

Adapun pada poin kedua, marginalisasi dapat diinterpretasikan secara tekstual dalam pemahaman Hamka terhadap perintah Tuhan kepada semua orang untuk bekerja. Pemikiran Hamka untuk membatasi kebebasan perempuan pada zamannya yang berasal dari interpretasinya yang menyatakan bahwa perempuan itu seharusnya

¹²⁶ Yayasan Penyelenggara PenerjemahanPentafsir al-qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 83.

¹²⁷ M. Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 2013.

tidak bekerja dalam pekerjaan yang biasanya dipegang oleh laki-laki, seperti halnya, supir truk, kapten kapal, dan sebagainya. Dalam dua unsur dalam tafsiran Hamka terhadap QS. An-Nisā' ayat 32 yang dimanifestasikan ketidaksetaraan gender, dalam bentuk marginalisasi dan prasangka. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang menarik bagi penulis: mengapa Hamka bisa sampai pada penafsiran yang demikian? Mengingat tafsir ini ditulis pada tahun 1950-an, suatu masa yang dimana keadaan dan situasi masyarakat berbeda dengan zaman modern, pasti ada sejumlah aspek dari pemikiran Hamka yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Studi kritis yang diperlukan untuk mengakhiri bias dan dominasi dalam interpretasi agama karena interpretasi ajaran agama sangat dipengaruhi oleh sudut pandang penafsirnya. Hal ini berarti bahwa interpretasi agama juga sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik, budaya dan ideologi.¹²⁸

3. Surah at-Taubah:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah:71).*¹²⁹

Hamka menjelaskan pada potongan surat at-Taubah 71 yang berbunyi “Dan laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin

¹²⁸ M. Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 2013.

¹²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 198.

bagi yang Sebagian.” Di dalam ayat ini mengandung istilah “Auliya’,” yang merupakan terjemahan dari kata “Wali,” yang sudah kita pelajari dan terjemahkan sebagai pemimpin. Hamka menjelaskan bahwa pemimpinnya ada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan itu seharusnya memenuhi tanggung jawab mereka dengan cara yang sama, termasuk dalam memenuhi kewajiban keagamaan mereka untuk sholat, berpuasa, bersedekah, dan nafkah sekalipun.

Begitu pula, contoh yang disebutkan dalam tafsirannya yakni mencakup peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kehidupan Nabi Muhammad saw. Ini menyiratkan bahwa kepemimpinan dan menjaga agama bukanlah peran eksklusif untuk laki-laki, melainkan bahwa perempuan juga dapat memainkan peran yang signifikan dalam bidang ini. Artinya orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu dapat memberikan kontribusi besar untuk pengembangan agama dan berfungsi sebagai perempuan juga dapat mengambil bagian yang penting di dalam menegakkan contoh teladan bagi orang lain.

4. Surah asy-Syuara: 38

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ ٣٨

*Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan. (QS. asy-Syu'arā': 38).*¹³⁰

Hamka tidak memberikan definisi tepat tentang *syūra*. Dia menjelaskan, tidak ada informasi rinci dalam Al-Qur'an atau hadis tentang pelaksanaan syura. Dalam hal ini Nabi menggunakan materi tingkat tinggi seperti Abu Bakar dan Umar, serta menteri tingkat kedua seperti Usman dan Ali, serta enam menteri lainnya dan seorang menteri yang berpengalaman dalam musyawarah di

¹³⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 368.

kalangan Ansar sebagai bahan pertimbangan.¹³¹ Hamka berpendapat bahwa Islam telah mengajarkan pada pengikutnya untuk mempraktikkan sistem syūra ini.¹³²

Sedangkan metode pelaksanaannya tergantung pada kondisi dan keadaan setempat pada saat itu. Hamka menyatakan bahwa ada penjelasan mengenai munculnya musyawarah dalam Qs: asy-Syuara ayat 38 tentang keberadaan suatu majlis. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi imam shalat itu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Menurut Nabi Muhammad saw, menegaskan bahwa pemilihan imam itu ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk usia, menjadi salah satu yang pertama berhijrah, kedalaman pengetahuan agama, dan fasih baca alQur'annya (Penghafal al-Qur'an). Faktor-faktor ini diuraikan dalam buku "Fiqhi Islam" karya Zainal Arifin. Kriteria semacam ini akan diterapkan setelah mempertimbangkan secara matang.¹³³ Oleh karena itu, Hamka mengklaim sudah ada landasan perdebatan sejak masa Makah. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Mekah adalah tempat yang dimana ayat ini (al-Qur'an surah as-Syuara) diwahyukan. Selain itu, dijelaskan bahwa asas al-maslahat merupakan kepentingan atau manfaat umum yang menjadi dasar untuk musyawarah. Dalam hal ini, Nabi menekankan bahwa segala urusan terkait dengan duniawi, termasuk yang terkait dengan perdagangan, hubungan antar manusia, dan peperangan, seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara keuntungan dan kerugian.

Dalam hal ini, Hamka mengontekstualisasikan ayat syura Al-Quran dalam konteks Indonesia. Ia menegaskan, masyarakat Indonesia bebas memilih sistem pemerintahan, namun tidak bisa

¹³¹ M. Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam,...hal. 67

¹³² Hamka, Tafsir al-Azhar, pembimbing Masa...hal. 86

¹³³ Zainal Arifin, *Fiqhi Islam*, Jakarta: Mizan, 2012, hal. 34

meninggalkan sistem surah yang mengutamakan keuntungan. Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan syura oleh setiap negara dan negara didasarkan pada premis fundamental yaitu kemaslahatan.

Dalam Islam sangat fokus yang kuat kepada pemeluknya untuk mengembangkan gagasan syura dengan mengangkat dan menyikapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan publik, paling utama dalam permasalahan politik yang sebenarnya mempunyai aspek yang sangat rawan konflik. Oleh karena itu, menurut perspektif al-siyasah al-syari'ah, ada tiga bagian pokok pengertian syura yang berkaitan langsung dengan persoalan negara dan pemerintahan serta hubungannya dengan kepentingan masyarakat. Pertama, al-Dusturiyyah memuat asas-asas pokok peraturan pemerintah yang berkaitan dengan berdirinya suatu pemerintahan, norma-norma yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan negara. Kedua, kharijiyyah atau urusan luar negeri, mengacu pada interaksi suatu negara dengan negara lain, hukum yang mengatur interaksi tersebut, dan hukum yang mengatur perang dan perdamaian. Ketiga, maliyyah (harta), meliputi sumber daya keuangan dan belanja negara. Berdasarkan ketiga teori tersebut, konsep syūra menurut Hamka masuk dalam kategori dusturiyyah. Karena didasarkan pada Qs: asy-Syūra: 38 yang menganggap syūra sebagai landasan utama dan landasan pemerintahan dalam berdirinya negara dan masyarakat Islam.

Landasan hukum Islam, Al-Qur'an merupakan sumber otoritas utama ketika menyangkut dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ide pokok dan cabang-cabangnya syari'at.¹³⁴ Al-Qur'an mengatur banyak aspek kehidupan manusia, dan salah satu komponennya adalah konsep syura atau musyawarah, yang

¹³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu AlQur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hal. 147.

dijelaskan dalam teks tersebut. Masyarakat Arab sudah akrab dengan praktik musyawarah (syura) pada periode jahiliyah sebelum Islam. Setelah era kenabian, musyawarah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan firman Allah, ... *Wa Syaawirhum fil amri....*’ untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, menjadikan musyawarah sebagai sunnah bagi masyarakatnya.¹³⁵

5. Surat al-Mumtahannah:12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يُفْتَرَيْنَهُ ۖ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِفْنَ ۗ هُنَّ اللَّهُ طَائِفَةٌ لَّهُنَّ غُفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١٢

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Mumtahanah: 12)¹³⁶

Menurut Hamka dalam tafsirnya menjelaskan tentang *ba'iatun nisa* (ikrar perempuan merdeka) rupanya merujuk kepada perempuan yang terbiasa berzina. Perzinahan adalah praktik yang umum pada saat itu, terbatas pada perempuan budak yang diizinkan untuk melakukan perzinahan oleh laki-laki merdeka. Begitu pula kaum muslimin dalam masyarakat akan setia taat, tidak akan durhaka, selama yang diperintahkan kepadanya bersifat ma'ruf. Oleh karena itu disebut juga amar ma'ruf nahi munkar di ayat lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi SAW tidak pernah

¹³⁵ Muhammad Ridha, *Sirah Nabawiyah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004, hal. 911.

¹³⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986, h. 551.

memerintahkannya umatnya untuk berbuat maksiat. Semua perintah Nabi harus sesuai dengan apa yang ma'ruf. Akan tetapi Nabi saw telah wafat, orang-orang di posisi kepemimpinan akan melanjutkan masyarakat Islam.¹³⁷

Hamka menyatakan bahwa bangsa adalah semua individu yang berkumpul membentuk suatu masyarakat atau kelompok, mempunyai kesamaan dasar keyakinan. Terbentuknya suatu negara atau kekuasaan diawali dengan pengakuan manusia sebagai pemimpin dalam menjalankan kekuasaan tersebut, disertai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dalam nash. Pengangkatan presiden, sultan, dan raja harus dilakukan atas izin Tuhan, yang sebagaimana dijelaskan dalam teks tersebut, Hamka menyebutnya sebagai “kesalehan demokratis”. Kemajuan suatu kelompok ketika mematuhi aturan-aturan Tuhan, dan runtuhnya masyarakat di mana mereka meninggalkannya dan tidak ada yang bisa mencegah keruntuhan itu. Sementara mengenai syarat-syarat seorang pemimpin, Hamka mengatakan, seorang pemimpin perlu mencapai dua tujuan. Pertama, ilmu kepemimpinan yang tepat adalah yang utama. Kedua, tubuh yang sehat dan menarik secara simpatik. Senada dengan Hamka, dijelaskan bahwa tugas seorang pemimpin antara lain menghidupkan kembali bumi, merangsang pikiran dalam berkarya, berjuang, meneliti, menambah ilmu pengetahuan, mendorong kemajuan dan budaya, menata strategi negara, benua, dan bangsa.

Menurut Hamka, keterwakilan perempuan dalam penafsiran Hamka terhadap peran politik perempuan dalam konteks Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan politik, perempuan tentu saja mengalami peningkatan, namun partisipasi yang diharapkan, seperti keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di tingkat lokal, masih bersifat relatif rendah. Begitu

¹³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 88

pula dengan ayat Alquran tentang syura dalam konteks Indonesia. Menurut Hamka, masyarakat Indonesia boleh memilih sistem pemerintahan, namun tidak bisa meninggalkan sistem surah yang mengutamakan keuntungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan berdasarkan rumusan masalah mengenai penafsiran ayat-ayat tentang peran politik perempuan dalam tafsir Al-Azhar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Hamka peran politik perempuan merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang yang paling tinggi dan melibatkan usaha untuk menciptakan perdamaian dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Begitu pula seorang perempuan ketika melaksanakan apa-apa itu dianggap fardu kifayah, seperti, dalam keikutsetaan perempuan dalam memilih unsur-unsur yang patut duduk di dewan legislatif, DPR, maupun organisasi-organisasi lainnya dengan memberikan suara dalam referendum.
2. Keterwakilan perempuan dalam penafsiran Hamka tentang peran politik perempuan dalam konteks ke Indonesiaan merupakan suatu kehidupan politik perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang relatif rendah dalam mengontekstualisasikan pelaksanaan syura oleh setiap negara dan negara didasarkan pada premis fundamental yaitu kemaslahatan. Begitu pula dengan Terbentuknya suatu negara atau kekuasaan yang diawali dengan pengakuan manusia sebagai pemimpin dalam menjalankan kekuasaan tersebut, disertai aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dalam nash.

B. Saran

Peran politik perempuan ini merupakan suatu hal yang dimiliki oleh seseorang dengan status sosial yang paling tinggi yang melibatkan usaha untuk menciptakan perdamaian dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penulis menyarankan bahwa jika peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian yang serupa, dapat mengkaji penafsiran tokoh-tokoh mufasir lainnya. Kemudian juga dapat meneliti lebih lanjut mengenai pentingnya perempuan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ashur, Muhammad Tahir Ibnu. *al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunis: Dar Sahnun li al-Nashr wa al-Tawzi,’ t.th.), Jilid 5.
- Al-Bahnasawi, Salim Ali. 1995. "Al-Syari’ah Al-Muftara Alaiha. Terj Mustolah Maufur: Wawasan Sistem Politik Islam". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Caff, Muhammad. 2016. “Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur’an” dalam Jurnal Tanzil : Jurnal Studi Al-Qur’an Vol.1. No. 2.
- Almond, Gabriel A. dalam Basri Seta. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Al-Taba’taba’i, Muhammad Husayn. *Tafsir al-Mizan*. Teheran: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,t.th. Juz IV.
- Alviyah, Avif. 2016. “Metode Penafsiran Buya HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar”. Vol. 15. No. 1.
- Andiana, Nina dkk. 2012. "Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal". Jakarta: PT Gading Inti Prima.
- Aprilia, Arista. 2016. “Hak Politik Perempuan dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Arifin, Zainal. 2012. *Fiqhi Islam*. Jakarta: Mizan.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Riineka Cipta.
- Artina, Dessy. 2016. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 23 Januari.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Sejarah dan Pengantar Ilmu AlQur’an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bakker, Anton. 1990. *Metode-metode Filsafat, Ghalia Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dirsan. 2019. “Eksistensi Perempuan dalam Kontestasi Politik, studi kasus di Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar”. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fadli, Yusuf. 2017. “Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jornal Of Government and civil Society*, Vol. 1, No.1.

- Faiza. Liky. 2016. “Perempuan dalam Politik(Kepemimpinan Perempuan Perspektif AlQur’an)”, dalam Jurnal Tapis, Vol.12, No.1, Januari-Juni.
- Faizal. 2016. Perempuan dalam Politik (kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur’an). Jurnal Tapis, 12(1).
- Fakih. M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Farida. Nurul. 2008. “Analisis M. Quraish Shihab tentang Hak-Hak Politik.” Semarang: IAIN Walisongo.
- Gamurti. Ira. 2021. “Ruang Lingkup Ilmu Politik dan Negara”. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*. Vol. 1, No. 1 Maret.
- Haifa. A. Jawad. 2002. *Otentisitas Hak–Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*. Terj. Ani Hidayatun dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Hakeem. Ali Hosein et.al. 2005. *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Jakarta: Al Huda.
- Hamka. 1974. *Kenang-kenangan Hidup*. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 4. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar*, Vol.I. Jakarta: Pustaka Pajimas.
- Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 1988. *Tafsir Al-Azhar*, juz 30. cet. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 2007. *Tafsir Al-Azhar*, juz I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. 2015. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: GIP.
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2016. *1001 Soal Kehidupan*. Jakarta : Gema Insani.
- Hamka. 2018. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. Rusdy. 1981. *Pribadi dan Martabat Buya*. Jakarta: Panjimas.

- Hamka. Rusydi. 1983. *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hamka. Rusydi. 2017. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Cet. I. Jakarta: Noura.
- Hamka. 1975. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Jakarta: P.T. Metro.
- Ismail. Zaki. 2016. "Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)", *Jurnal Review Politik*, Volume. 06, No 01 Juni.
- Istiqomah. 2014. *Kepemimpinan Perempuan di Pondok Pesantren (Studi di Pondok pesantren Hajroh Basyir Salafiyah Kajen Magoyoso Pati)*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang
- Jamil. 2016. "Hamka Dan Tafsir Al-Azhar". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 12 No.2.
- Mahmud. Jamaluddin Muhammad. Huquq. 1986. *AlMar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*.
- Mantovani. Sarah Larasati. 2015. "Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) tentang Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Tahun (1949-1963)", dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni.
- Merkel. Peter. 2007. *dalam Budiardjo Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mohammad. Herry. 2006. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Islami.
- Muhaimin. Ahmad. 2009. "Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mulia. Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Musyafa. Haidar. 2019. *Memahami Hamka*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN Group.
- Musyarif. *Buya Hamka (Suatu Analisis Sosial Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar)*.
- Nasif. Fatimah Umar. 2001. *Menggugat Sejarah Perempuan*. Jakarta: Cendekia.
- Natsir. M. 2008. *Capita Selecta 3*. Jakarta: PT Abadi & Panitia Peringatan Refleksi Seabad M Natsir.
- Nizar. Samsul. 2008. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Noer. Deliar. 1981. *Gerakan Modern di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Nuraida. Mengapa Kuota Keterwakilan 30% Perempuan dalam Pemilu Penting, lihat di website <https://fsy.uinjambi.ac.id/2023/07/03/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/> , diakses pada tanggal 06 Januari 2024 Pukul 19.05 WIB
- Nurhasnah. 2022. Kemerdekaan Perempuan Dalam Perspektif Islam. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(1).
- Prabuningrat. H. Ray Sitoroesmi. 1997. *Sosok Wanita Muslimah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Pratiwi. Albert Rika. Dkk. 1998. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Qardhawi. Yusuf. 2007. *Fiqh maqashid syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Qutb. Sayyid. 2011. *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 3. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Qutb. Sayyid. 2011. *Fi Zilal al-Qur'an*. Tunis: Dar Sahnun.
- Rahardjo. M. Dawam. 1993. *Intelektual Intelligensi dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Ramlan. Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ridha. Muhammad. 2004. *Sirah Nabawiyah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Roziqin. Badiatul. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara.
- Rush. James R. 2017. *Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern*. Penerjemah: Zia Anshor. Jakarta: Gramedia.
- Sa'adah. Hidayatus. 2021. "Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf al-Qardhawi", *Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19. No 2, September.
- Sadli. Saparinah. 2010. *Berbeda Tetapi Setara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Safrudin. 2008. *Biografi Pemikiran dan Keteladanan*. Bandung: Majelis Ulama Indonesia.
- Salfa. Hilda Nabila Salfa. 2022. " Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasi terhadap Penempatan Anggota Legislatif Pada Komisi-komisi di DPR RI Priode 2019-2024," *Jurnal Politica*, Vol. 13 No. 2 November.

- Sari. Desi Purnama. 2016. "Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik di Aceh Selatan". *Jurnal Al-Mursalah*, Vol. 1, No. 1.
- Shihab. M. Quraish. 1993. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung, Pustaka Mizan.
- Shihab. M. Quraish. 2008. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shobahussurur. 1430. *Pembaharuan Pendidikan Islam Perspektif Hamka*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Vol. 5, No. 1, Jumadal Ula.
- Soewardi. Yusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subhan. Zaitunah. 2004. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugirman. 2020. "Antara Khadijah dan Aisyah (Teladan Moderasi Beragama Perspektif Gender)", *Jurnal al-Wardah*, Vol. 14 No. 1.
- Susanto. A. 2009. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Syuqqah. Abdul Halim Abu. 1990. *Tahrirul Mar'ah fi' Ashrir Risalah*. Jakarta: Darul Qalam, Kuwait.
- Tanjung. Abdurrahman Rusli. 2014. Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al- Ijtima'i, *Analytica Islamica*, 3.1.
- Trisnani. 2021 Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. In *Kalimah: Jurnal Studi dalam website* <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/view/6412> diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 00.28 WIB
- Umar. Nasaruddin. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Wahyudi. Very. 2018. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Jurnal Politik Islam*, Vol. 1 No.1.
- Wihidayati. Sri dan Yusefri. 2020. "Kecenderungan 'Aisyah R.A. dalam Istibath" *Jurnal al-Quds*, Vol. 4 No. 2.
- Yandy. Eza Tri. 2021. "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6 No. 2, Desember.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Pentafsir Al-qur'an, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1986
- Yusuf. Muhammad Yusuf. 2013. "Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam AlQur'an". dalam *Jurnal al-Fikr*. Vol. 17 Nomor 1.

Zed. Mesika. 2004. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nida Fatayatul Wafiyah
NIM : 1904026183
Tempat dan Tanggal Lahir : Jepara, 09 September 2000
Alamat : Desa. Kerso RT.08/RW.01, Kec. Kedung,
Kabupaten Jepara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp/Wa : 082243218641
Email : nidawafiyah3@gmail.com
Instagram : @nida_wafiyah9

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SDN 02 Kerso
2. MTS Matholi'ul Huda Bugel
3. MA Matholi'ul Huda Bugel
Pendidikan Non Formal : Pon. Pes Al-Mustaqim Bugel